



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN  
DIREKSI ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE  
CORPORATE VEIL**

**SKRIPSI**

**JOHANES ANTONIUS SINAGA**

**0706277945**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN  
DIREKSI ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS  
DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE  
CORPORATE VEIL**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**JOHANES ANTONIUS SINAGA**

**0706277945**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Johanes Sinaga**

**NPM : 0706277945**

**Tanda Tangan :** 





**Tanggal : 20 Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Johanes Sinaga  
NPM : 0706277945  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Mengenai  
Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya  
Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan  
Prinsip Piercing The Corporate Veil”

**Telah Berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Parulian Aritonang, S.H., L.L.M. (  )  
Penguji I : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (  )  
Penguji II : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (  )  
Penguji III : Teddy Anggoro, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok .....

Tanggal : 6 Juli 2011 .....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus** sebagai sumber hidupku yang selalu memberkatiku dan menyertaiku di sepanjang hidupku.
2. Orang Tua dan Keluarga penulis, **Drs. Kardi Sinaga, S.H.** dan **Louise Marpaung** serta **Eka Margaretha Sinaga, S.Pd., M.Pd.** dan **Anggi Yosephine Sinaga**, yang senantiasa mendoakan, mendukung, memberi motivasi dan kasih sayang hingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. **Keluarga Besar Op. Fransiskus Halomoan Sinaga** terlebih kepada **Bapak Uda Harlen Sinaga, Harbili Sinaga** dan **Harjon Sinaga** yang telah memberikan saya dukungan untuk selalu tidak lupa dalam mengerjakan penulisan skripsi.
4. **Keluarga Besar Op. Bombongan Marpaung** khususnya kepada **Tulang Jonggara** dan **Tulang David** yang telah berjasa besar selama penulis menjadi sivitas akademika di Universitas Indonesia. Kepada Tulang David, penulis akan selalu mengingat segala kebaikan dan ketulusan yang Tulang David berikan kepada penulis, khususnya pada awal penulis menginjakkan kaki di Jakarta. Walaupun Tulang tidak sempat melihat penulis menjadi Sarjana Hukum tetapi penulis yakin dan percaya bahwa Tulang bersama Bapa di Surga tersenyum dan bangga melihat apa yang penulis telah capai saat ini.

5. Bapak Parulian Aritonang, S.H., L.L.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI. selaku Pembimbing Akademis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
7. Dosen-dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mendidik dan mengajar penulis dengan sepenuh hati.
8. Para sahabat sekaligus senior dan junior di “Kosan Griya Salak” yang telah menjadi keluarga “kedua” bagi penulis selama menjadi sivitas akademika di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
9. Para sahabat dan rekan seperjuangan khususnya Angkatan 2007 FHUI yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Selam dan segenap karyawan Biro Pendidikan yang selalu baik hati, membantu dan mengarahkan penulis dalam proses pengajuan pembuatan skripsi.
11. Ibu Sri, Ibu Umi dan segenap seluruh karyawan perpustakaan FHUI yang selalu baik kepada penulis terutama dalam memberikan pinjaman literatur.
12. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya sebagai penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum di Tanah Air Indonesia. Tuhan Yesus memberkati!

Depok, 20 Juni 2011

Johanes Antonius Sinaga

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Antonius Sinaga  
NPM : 0706277945  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : IV (Hukum Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil”

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 20 Juni 2011  
Yang menyatakan



(Johanes Antonius Sinaga)

---

(Johanes Antonius Sinaga)

## ABSTRAK

Nama : Johanes Sinaga  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : “Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas Ditinjau Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil”

Skripsi ini mencoba mengkaji dan membahas mengenai pertanggungjawaban direksi dalam hal pailitnya perseroan terbatas. Dalam melakukan kegiatan usaha perseroan dapat menggunakan modal sendiri (*equity*), tetapi dapat juga dengan meminjam berupa utang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang didapatkan dengan perjanjian terhadap pihak ketiga. Bilamana utang tersebut tidak dapat dilunasi maka perseroan dapat dimohonkan pailit ke pengadilan niaga yang bila diputuskan pailit, maka harta kekayaannya akan dijadikan jaminan pelunasan kepada kreditor dan bila tidak cukup, direksi dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng. Pertanggungjawaban di atas dapat dimintakan apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan yang menyebabkan perseroan pailit. Pertanggungjawaban Direksi ditinjau berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertanggungjawaban Direksi tersebut juga dilihat berdasarkan doktrin dalam Hukum Perseroan yakni *Piercing The Corporate Veil*. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana hukum kepailitan dan perseroan mengatur kewajiban Direksi dalam melakukan pengurusan perseroan khususnya pertanggungjawaban direksi dalam hal pailitnya perseroan terbatas.

Kata kunci :

Direksi, Pertanggungjawaban, Kepailitan, Perseroan Terbatas, Piercing The Corporate Veil



## ABSTRACT

Name : Johanes Sinaga  
Study Program : Law  
Tittle : “Legal Reviews of Responsibilities of Directors in Corporate Bankruptcy Based on The Principle of Piercing The Corporate Veil”

This thesis discusses the liability of directors in corporate bankruptcy. In conducting its activities the company, company can use their own capital or borrow debts acquired by the agreement to third parties. If the debt is not paid then the corporation may be filed to the commercial court. If the debt is not paid then the corporation may be filed to the commercial court to be declared bankrupt. Accountability above can be requested if the board made a mistake or negligence in the management of the company that caused the company bankrupt. Accountability of Directors is reviewed as well as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment. Accountability Board is also seen under the doctrine of the Company Law of the Piercing the Corporate Veil. In this thesis, the author discusses about how to manage corporate bankruptcy law and obligations of Directors in conducting the management company, especially the accountability of directors in the case of bankruptcy of a limited liability company.

Keyword :  
Directors, Responsibility, Bankruptcy, Piercing The Corporate Veil

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Kerangka Teori .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	19
1.6 Sistematika Penulisan .....	21
<b>2. PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN-ORGAN DALAM UNDANG - UNDANG PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>23</b>
2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	23
2.2 Organ Perseroan Terbatas.....	27
2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham .....	29
2.2.2 Direksi .....	33
2.2.3 Komisaris .....	46
<b>3. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG .....</b>	<b>48</b>
3.1 Pengertian Kepailitan dan Utang serta Pembagian Kepailitan.....	48
3.2 Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	54
3.3 Permohonan Kepailitan oleh Debitur atau Kreditur .....	56
3.4 Arti dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	58
3.4.1 Pengertian Suspension of Payment.....	58
3.4.2 Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	59
3.4.3 Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	60
3.5 Kasus yang berkaitan dengan Perbuatan Direksi yang Dapat	

Mengakibatkan Perseroan Digugat Pailit.....	62
3.5.1 Kasus Yang Berkaitan Dengan Direksi Perseroan dan Perseroan Tanggung Jawab Renteng.....	62
3.5.2 Kasus Yang Berkaitan Dengan Direksi Melakukan Tindakan Hukum Yang Bertentang Dengan Anggaran Dasar Perseroan.....	64
3.6 Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi atas Pailitnya Perseroan.....	66
<b>4. DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM UUPT DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>69</b>
4.1 Piercing The Corporate Veil dalam UUPT .....	69
4.1.1 Pengertian Piercing The Corporate Veil Secara Universal.....	69
4.1.2 Kriteria Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil.....	72
4.1.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia.....	75
4.2 Alasan Direksi Dimintakan Pertanggungjawaban atas Pailitnya Perseroan Terbatas.....	76
4.2.1 Asas Pertanggungjawaban Jabatan.....	79
4.2.2 Asas Perlindungan Kreditor.....	81
4.3 Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya Perseroan .....	84
4.3.1 Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan dalam keadaan <i>insolvensi</i> .....	87
4.3.2 Rencana perdamaian ditolak dalam penundaan kewajiban. pembayaran utang.....	92
4.3.3 Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi utangnya pada Kreditor.....	94
4.3.4 Pailitnya perseroan karena kelalaian atau kesalahan direksi.....	96
4.4 Hal-Hal Penting Yang Berkaitan Dengan Pertanggungjawaban Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas .....	107
<b>5. PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia pastilah melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena bekerja, sesuai dengan pendapat *Karl Marx* adalah merupakan hakikat manusia.<sup>1</sup> Manusia atau anggota masyarakat tersebut disebut sebagai subyek hukum (*subjectus juris*) yaitu segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam melakukan usaha tersebut manusia dapat secara sendiri atau melakukannya melalui bentuk badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>2</sup> dan oleh karena itu manusia mempunyai kewenangan hukum.<sup>3</sup>

Perseroan terbatas (*limited liability company*) sebagai badan hukum merupakan salah satu pilihan dari masyarakat dalam kegiatan bidang usaha. Filosofi perseroan terbatas sebagai badan hukum disediakan untuk keperluan asosiasi modal (pengumpulan sejumlah modal yang amat besar dari sejumlah

---

<sup>1</sup> Adelbert Siinjdras, *Antropologi Filsafat Manusia, Paradoks dan Seruan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 75.

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: PT Alumni, 2005), 5.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 52.

orang yang amat banyak<sup>4</sup>). Dengan perkataan lain, perseroan terbatas merupakan persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum.

Bentuk badan usaha perseroan terbatas lebih mudah mengumpulkan dana untuk menjadi modal usaha karena pemilik dana (pemegang saham) menginginkan resiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi.<sup>5</sup> Dapatlah dijabarkan lebih lanjut bahwa dengan menanamkan modal hanya membuat satu kontrak sedangkan mekanisme kontrol diserahkan pada hukum perseroan dan perundang-undangan lainnya yang mengatur perseroan tersebut.

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum merupakan orang buatan (*artificial person*) karena itu tidak dapat melakukan tindakan sendiri, oleh sebab itu harus diwakili seseorang atau organ yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas.<sup>6</sup> Organ tersebut adalah direksi yang akan melakukan pengurusan terhadap perseroan terbatas karena itu akan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditentukan antara lain bahwa direksi adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai kewenangan penuh untuk pengurusan perseroan. Dalam pengurusan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk kepentingan direksi atau pemegang saham tetapi selalu tertuju demi kepentingan perseroan.

Direksi adalah organ yang mewakili perseroan selaku subyek hukum yang mandiri (*persona standi iudicio*). Perseroan terbatas dipandang sebagai

---

<sup>4</sup> Rudhi Prasetya, "Kedudukan, Peran dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas" (makalah disampaikan pada Seminar Hukum Dagang, diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 29-30 Juli 1987), 17.

<sup>5</sup> Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), 3.

<sup>6</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, & Christopher L Ryan, *Company Law* (London: Blackstone Press Limited, 1996), 403.

subyek hukum yang mandiri dilepaskan dari manusia-manusia yang terkandung di dalamnya (*separate legal personality*)<sup>7</sup>. Pemberian status *persona standi judicio* dalam rangka penerapan konstruksi itu dijabarkan antara lain :

1. Perseroan terbatas bertanggung jawab atas semata-mata dengan harta kekayaan sendiri;
2. Pengurusan yang dilakukan dalam kerangka perseroan terbatas dilihat sebagai suatu “organ”

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 perseroan terbatas diartikan sebagai persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai persekutuan atau asosiasi modal.

Namun haruslah dicatat bahwa perseroan terbatas hanyalah merupakan salah satu dari jenis asosiasi tujuan bersifat komersial yang kita jumpai dalam masyarakat. Karena selain perseroan tersebut masih dijumpai asosiasi tujuan bersifat komersial persekutuan, yaitu komanditer.<sup>8</sup>

Bila diteliti dan dilakukan pengelompokan, dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal perseroan terbatas terbagi 3 (tiga), yaitu :

1. Modal dasar;
2. Modal ditempatkan; dan
3. Modal disetor.

Modal dasar adalah jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian perseroan terbatas<sup>9</sup> yang disepakati oleh para pihak yang

---

<sup>7</sup> Rudhi Prasetya, *Loc. Cit.*, 4.

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1986), 30-31.

<sup>9</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1988), 103.

mendirikan perseroan terbatas. Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, dalam pendirian perseroan terbatas, modal dasarnya sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang terbagi atas saham-saham.

Sedangkan modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pemegang saham untuk dimasukkan ke dalam kas perusahaan<sup>10</sup>, yang diambil bagian oleh pemegang saham. Dapat dikatakan juga jumlah saham yang dijanjikan oleh para pemegang saham untuk ditempatkan dalam perusahaan, yang jumlahnya kurang lebih 25% dari Rp. 50.000.000,- atau dari modal perseroan (Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Terakhir adalah modal disetor adalah modal yang benar-benar disetor oleh pemegang saham ke kas perusahaan<sup>11</sup>, yang menurut Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 besarnya paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Penyetoran modal ini merupakan suatu keharusan, karena akan dipergunakan untuk pencapaian maksud dan tujuan pendirian perseroan. Sesuai Pasal 34 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal disetor ini dapat dengan digunakan secara tunai atau dapat juga dalam bentuk lain, yang dapat dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak.

Modal tersebut di atas disebut sebagai modal sendiri (*equity*) yang terdiri dari :

1. Setiap hak atas suatu aktiva perusahaan;
2. Hak atas kekayaan suatu perusahaan;
3. Modal saham ditambah dengan modal yang ditahan.<sup>12</sup>

Modal di atas dapat disebut juga sebagai harta kekayaan perseroan yang dipergunakan untuk pelaksanaan maksud dan tujuan perseroan dan sekaligus

---

<sup>10</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian kedua), (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 167.

<sup>11</sup> HMN Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 103.

<sup>12</sup> Slamet B. Noor, *Kamus Akuntansi* (Jakarta: Majalah Keuangan, 1988), 176.

sebagai jaminan untuk pemenuhan kewajiban perseroan dalam melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga.

Organ perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi dan;
3. Dewan Komisaris.

Garis besar kedudukan atau fungsi dari organ di atas dapat dipahami sesuai Pasal 1 angka 4,5,6 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan pemahaman tersebut akan diketahui fungsi masing-masing organ seluruhnya.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan wadah dari pemegang saham untuk melakukan atau memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan direksi adalah suatu organ yang akan melakukan pengurusan dan perwakilan perusahaan. Sementara itu, dewan komisaris adalah organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap direksi. Karenanya ketiga organ di ataslah sebenarnya yang dapat menentukan berkembang atau maju mundurnya suatu perusahaan.

Ketiga organ perseroan di atas mempunyai hak absolut dan hak relatif.<sup>13</sup> Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan hak relatif adalah kewenangan menuntut pemegang hak terhadap orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu, misalnya antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dari sumber perikatan hak ini muncul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerduta.

Dalam hal ini, khusus untuk direksi, sesuai pendapat *M. Yahya Harahap* dikategorikan 2 (dua) macam kewajiban, yaitu kewajiban

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 45.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 45.



administratif dan kewajiban juridis.<sup>15</sup> Kedua kewajiban ini semestinya dipahami oleh direksi agar dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik.

Disamping itu, kedua kewajiban ini dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa cakupan kewajiban bersifat juridis dari direksi, yaitu :

1. Membuat rencana kerja tahunan dan meminta persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS (Pasal 63 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
2. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Kewajiban administrasi direksi adalah sebagai berikut :

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan (Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Komisaris adalah salah satu organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada direksi perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dahulu, selama masa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang keberadaan sifatnya merupakan tambahan.

Dalam kepengurusan perseroan tersebut, direksi tentu melakukan tindak-tindakan hukum untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan menggunakan modal perseroan. Tetapi dapat juga menggunakan modal asing

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 396.

atau modal pinjaman, oleh karena itu perseroan utang kepada pihak ketiga (kreditor). Utang tersebut dapat timbul karena undang-undang ataupun karena perjanjian.

Utang tersebut merupakan yang harus dipenuhi oleh yang berhutang (debitor) kepada pihak ketiga, sehingga pihak ketiga tersebut berhak untuk meminta perseroan untuk melakukan pelunasan atau pembayaran utang tersebut. Namun kenyataannya debitor sendiri dapat tidak memenuhi utangnya secara sukarela kepada kreditor, sehingga kreditor mengajukan gugatan kepailitan ke pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Usaha kreditor untuk mengajukan gugatan kepailitan perseroan (debitor) ke pengadilan niaga disebutlah sebagai kepailitan secara tidak sukarela (*involuntary petition*). Namun debitor sendiri pun dapat mengajukan gugatan kepailitan untuk diri sendiri yang disebut kepailitan sukarela (*voluntary petition*).

Selain dengan kepailitan, debitor/kreditor juga dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan niaga. Perbedaan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan adalah bahwa dalam pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor mempunyai utang yang sudah tiba waktunya dibayar kepada kreditor namun debitor akan membayarnya kepada kreditor untuk menghindari pailit.

Hal tersebut di atas dilakukan debitor karena memperkirakan tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu debitor memohon penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian untuk pembayaran sebagian atau seluruh utangnya sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam kepailitan di atas sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut terdapat 3 (tiga) kreditor, sebagai berikut :

1. Kreditor preferen;

2. Kreditor separatis; dan
3. Kreditor konkuren.<sup>16</sup>

Bila gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan niaga dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau debitor telah mengajukan rencana perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tetapi ditolak oleh kreditor maka perseroan tersebut akan dinyatakan pailit yang disebut *debitor pailit* (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Konsekwensinya, bahwa harta atau barang debitor pailit tersebut baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai Pasal 1131 KUHPerdara akan terikat atau dijadikan jaminan untuk penyelesaian kewajibannya kepada kreditor.<sup>17</sup> Namun dalam penyelesaian kewajiban debitor tersebut harus tetap diperhatikan apakah diatur atau ditentukan kreditor preferen, kreditor separatis, kreditor konkuren yang dapat diketahui dari ada tidaknya jaminan untuk pengembalian utang debitor.

Perseroan terbatas mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya kepada kreditor secara proporsional atau seimbang (*para passu prorata parte*) yang diambil dari harta debitor pailit serta melakukan hubungan dengan pihak ketiga. Namun bilamana harta pailit debitor tidak cukup untuk melunasi kewajiban debitor pailit, maka direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata (*civil liability*).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009), 7.

<sup>17</sup> Kartini Muljadi, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), 167.

<sup>18</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi Sehubungan dengan Kepailitan Perseroan Terbatas”, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), 293-295.

Pertanggungjawaban direksi di atas kepada para kreditor agak sulit dilaksanakan karena kewenangan absolut<sup>19</sup> pengadilan niaga terfokus pada kepailitan. Dengan demikian harus dilakukan sejumlah tindakan hukum agar direksi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dalam pengurusan perseroan.

Selain hal di atas perlu diketahui pada saat kapankah sebetulnya pertanggungjawaban direksi tersebut akan muncul atau dapat dimintakan pihak ketiga. Hal tersebut menjadi penting karena direksi merupakan organ mandiri yang melakukan tindakannya untuk dan atas nama perseroan.

Pertanggungjawaban muncul bilamana seorang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pembuktiannya lebih rumit atau kompleks. Padahal pengadilan niaga selain tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah di atas, dalam proses pembuktian dalam kepailitan sangat sederhana, sehingga untuk memastikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum tidaklah diperiksa pada pengadilan niaga.

Berdasarkan hal di atas untuk melihat dan menganalisis pertanggungjawaban direksi tersebut di atas haruslah didasarkan pada putusan yang berkaitan dengan direksi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat mengukur atau memastikan bahwa direksi telah melakukan kelalaian atau kesalahan. Dengan demikian dapat dipastikan tindakan apakah sebetulnya yang dilanggar direksi dalam pengurusan dan perwakilan perseroan.

Dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan, direksi dapat melakukan perbuatan *intra vires*<sup>20</sup>, yaitu perbuatan yang sesuai dengan anggaran dasar. Sebaliknya direksi perseroan terbatas melakukan tindakan

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1982), 52. Kewenangan absolut berkaitan dengan materi pokok/hak yang diadili oleh suatu pengadilan.

<sup>20</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc. Cit.*, 21

atau perbuatan hukum *ultra vires*<sup>21</sup>, yaitu perbuatan yang menyimpang atau berada diluar kecapan bertindak perseroan (tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan).

Pertanggungjawaban direksi perseroan dalam kepailitan dapat dimintakan dengan beberapa kemungkinan pembatasan.<sup>22</sup> Pemikiran tersebut bila dilihat dari kemungkinan direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban atas tindakan atau pengurusannya terhadap perseroan.

*Sutan Remy Sjahdeni* berpendapat bahwa pertanggungjawabn tersebut dibuat dengan mengambillah doktrin hukum atau asas-asas hukum dari perseroan (*company law* atau *corporation law*) Inggris dan dari Negara-negara lain yang menganut *common law system*.<sup>23</sup>

Dalam kepailitan di atas normalnya perusahaan telah mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*)<sup>24</sup> yang karena hal tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Oleh karena itu haruslah dicari faktor yang menyebabkan perseorangan mengalami kesulitan keuangan.

Selain itu di atas telah diterangkan atau disinggung pula bahwa direksi adalah organ perseroan yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang mengurus dan mewakili perseroan dimana perseroan tersebut melakukan kontak dengan pihak ketiga (kreditor). Kontak dengan pihak tersebut dapat berakibat hukum pada perseroan.

Fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan merupakan jabatan atau kedudukan yang tidak diberikan kepada organ lain dalam hal perseroan berhadapan dengan pihak ketiga atau kreditor. Oleh karena itu sangat relevan untuk mencari dasar atau alasan mengapa dalam Undang - Undang Nomor 40

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>22</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma & Praktik Pengadilan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 328.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillesmenveroding juncto Undang-Undang No.4/1998* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), 417-418.

<sup>24</sup> M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, 328.

Tahun 2007 direksi dapat dipertanggungjawabkan dalam kepailitan perseroan.

Bilamana ternyata direksi dalam pengurusan perseroan melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan perseroan terbatas pailit dimana harta perseroan tidak cukup untuk melunasi kewajibannya terhadap kreditur, maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata. Kelalaian atau kesalahan direksi tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut direksi perseroan terbatas dengan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

Kesalahan atau kelalaian merupakan salah satu bagian dari adanya perbuatan melawan hukum atau juga sarjana menyebutnya perbuatan melanggar hukum<sup>25</sup> atau diterjemahkan *onrechtmatige daad*.<sup>26</sup>

Bunyi Pasal 1365 KUHPerduta selengkapnya adalah sebagai berikut :  
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Namun Pasal 1365 KUHPerduta di atas tidak memberi definisi perbuatan melawan hukum karena itu haruslah dicari melalui pendapat ahli hukum atau ajaran hukum.<sup>27</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang siapa melakukan tindakan melampaui batas baik itu dengan sengaja maupun

---

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 1.

<sup>26</sup> Mr. N.E. Elgra, Mr. H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, terjemahan Saleh Adiwina, dkk (Jakarta : Binacipta, 1983), 347.

<sup>27</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Oetarid Sadino) (Jakarta : Nootdhoof NV : 1959), 139. Apeldoorn mengatakan bahwa ajaran hukum merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum dan bangsa Romawi ajaran hukum merupakan sumber hukum formil.

karena kurang berhati-hati akan dimintakan pertanggungjawaban karena hal tersebut diatur dalam peraturan.<sup>28</sup>

Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, yaitu berupa :

1. Untuk memberi sesuatu;
2. Untuk berbuat sesuatu; atau
3. Tidak berbuat sesuatu.

Jenis perbuatan di atas harus dipahami, karena tidak melakukan apapun dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Pada awalnya perbuatan melawan hukum tersebut hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau perbuatan melawan hukum secara sempit seperti apa yang diikuti oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) hingga kasus Nona dari kota Jutphen (*De Zutphense Juffrow Arrest*, tanggal 10 Juni 1910).<sup>29</sup> Namun sesuai perkembangan jaman sejak Hoge Raad dalam arrest kasus *Lindenbaum – Cohen* tahun 1919 perbuatan melawan hukum mengalami perluasan (memberi arti yang luas), sehingga yang ditafsirkan dengan hukum mencakup undang-undang dan hukum yang tidak tertulis seperti kesusilaan, kepatutan yang terdapat dalam lalu lintas masyarakat.

Selain hal tersebut perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau kewajiban orang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan dalam lalu lintas masyarakat.<sup>30</sup> Dengan demikian cakupan perbuatan melawan hukum itu menjadi sangat luas dan bisa jadi

---

<sup>28</sup> J. van Kan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Moh. O. Masduki) (Jakarta : PT Pembangunan, 1977), 30.

<sup>29</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana* (Jakarta : CV Diadit Media, 2007), 57-58.

<sup>30</sup> *Ibid.*

tidak diketahui masyarakat, karena itu dapat sangat terkejut bila satu ketika menghadapi perbuatan melawan hukum.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas direksi dalam menjalankan perseroan terbatas berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah asas hukum pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya perseroan terbatas ditinjau dari prinsip *Piercing The Corporate Veil* dalam Hukum Kepailitan di Indonesia?
3. Bagaimana batasan direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan terbatas?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mencari dasar atau alasan mengapa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata atas pailitnya perseroan terbatas;
2. Meneliti dan menemukan bagaimana direksi dalam menjalankan tugas perseroan terbatas berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Mencari dan menemukan bagaimana keberlakuan prinsip *Piercing The Corporate Veil* berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal direksi dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan terbatas.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui sebab mengapa direksi dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur atau dinormakan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan terbatas;



2. Diketahui faktor-faktor apa yang menyebabkan perseroan terbatas mempunyai kesulitan keuangan;
3. Dengan mengetahui sejauh mana direksi bertanggung jawab atas pailitnya perseroan, maka calon direksi perseroan akan lebih hati-hati dalam pengurusan perseroan dan dapat memperkirakan konsekwensi jabatan sebagai direksi perseroan terbatas.

#### 1.4 Kerangka Teori

Seperti dipaparkan di atas bahwa subyek hukum (*legal personality/legal person*)<sup>31</sup> adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Soediman Kartohadiprodjo<sup>32</sup> mengistilahkan subyek hukum itu sebagai orang (pembawa hak). Bila ditelusuri kata *legal personality* diambil dari kata *per-sonare*, dan *persona* untuk menggambarkan actor Yunani menutupi wajahnya dengan masker tetapi bersuara.<sup>33</sup> Namun manusia atau orang bukanlah satu-satunya pembawa hak, karena masih ada subyek hukum bukan manusia yaitu badan hukum.<sup>34</sup> Dalam doktrin, badan hukum atau *rechtspersoon* atau *juristic person* mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subyek hukum lainnya seperti manusia atau *naturlijke persoon*<sup>35</sup> atau *natural persons*<sup>36</sup>.

---

<sup>31</sup> George Whitecross Paton, *A Text Book Jurisprudence* (Oxford : Clarendon Press 1951), 314. Istilah *legal personality* diambil dari G.W. Paton. Namun Hans Kelsen memakai istilah *legal persona*, lihat : Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg (New York : Russel & Russel, 1961), 93.

<sup>32</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), 77.

<sup>33</sup> George Whitecross Paton, *Op. Cit.*, 314.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, *Op. Cit.*, 53.

<sup>35</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori Praktik dan Kritik* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 124.

<sup>36</sup> <sup>36</sup> George Whitecross Paton, *Op. Cit.*, 314. Namun Hans Kelsen memakai istilah *legal persona*, lihat : Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 93.

Keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum karena perkembangan jaman subyek hukum perorangan tersebut berkumpul atau bersatu dan membentuk suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>37</sup> Dengan dasar pembentukan di atas, maka badan hukum disebut juga sebagai subyek hukum yang tidak alamiah (*niet natuurlijke persoon*).<sup>38</sup> Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, seperti Negara dan perseroan terbatas.<sup>39</sup>

Keberadaan perseroan terbatas sebagai badan hukum dapat dilihat berdasarkan Teori Organ yang dikemukakan oleh Otto von Gierke.<sup>40</sup> Menurut Otto von Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichstige lebenseiheit*. Badan hukum menjadi suatu *verband personlichkeit*, artinya suatu yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat atau organ badannya tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan jika kehendak itu ditulis atas kertas. Apa yang diputuskan badan hukum adalah kehendak dari badan hukum.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa organ perseroan adalah 3 (tiga), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ di atas layaknya manusia mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, *Op. Cit.*, 52.

<sup>38</sup> Mr. N.E. Elgra & Mr. H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, (terjemahan Saleh Adiwidjaja), dkk (Jakarta : Binacipta, 1983), 317.

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, *Op. Cit.*, 53.

<sup>40</sup> Chidir Ali, *Op. Cit.*, 32-33

Sesuai Pasal 5 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa direksi sebagai organ perseroan terbatas mempunyai kewenangan<sup>41</sup> penuh untuk melakukan pengurusan perseroan terbatas, oleh karena itu direksi melakukan perbuatan hukum ganda/bersegi dua, baik perbuatan hukum yang timbul karena perjanjian maupun dari undang-undang. Oleh karena itu, direksi merupakan organ yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya suatu perseroan terbatas.

Kewenangan di atas timbul karena undang-undang memberi hak kepada direksi untuk melakukan pengurusan perseroan. Oleh karena itu direksi mempunyai kekuasaan untuk menjalankan atau mewujudkan haknya yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. Hal tersebut masuk akal karena hakekat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>42</sup> Dalam hal ini, kekuasaan tersebut termasuk antara lain mengangkat dan memberhentikan karyawan, membuka cabang perusahaan. Namun yang terpenting ialah bahwa dalam mewujudkan haknya tersebut harus dilakukan secara terukur dalam arti luas dan kedalaman hak tersebut.

Dapatlah dikatakan bahwa luas dan kedalaman pengurusan di atas haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Sedangkan maksud dan tujuan perseroan mempunyai 2 (dua) segi, yaitu di satu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak perseroan sedangkan di pihak lain merupakan pembatasan dari ruang lingkup bertindak perseroan yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Fred B.G. Tumbuan melihat pengurusan perseroan terbatas bukan berarti direksi hanya menjadi pelaksana dari kebijaksanaan dari rencana yang

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 58. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kekuasaan yang terletak di bidang publik disebut *kewenangan*, sedangkan kekuasaan di bidang perdata disebut *kecakapan*.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, Op. Cit., 19.

<sup>43</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc. Cit.*, 6.

dibuat RUPS atau dewan komisaris. Lebih tepat bila pengurusan diartikan sebagai direksi ditugaskan dan oleh karena itu berwenang untuk :

1. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha perseroan;
2. mengelola kekayaan perseroan;
3. mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.<sup>44</sup>

Bila dilihat pendapat mengenai kewenangan direksi tersebut di atas dibandingkan misalnya dengan pendapat dari yang menganut *common law system* dapat dikatakan bahwa tugas direksi sedemikian luas karena dengan demikian itu direksi menempati posisi sangat unik dalam struktur perusahaan. Dalam kaitan dengan kewajiban direksi lajim disebut berkewajiban atas tingkat tinggi dari kepercayaan (*fidelity*) dan loyalitas (*loyalty*) pada perusahaan.<sup>45</sup>

Dalam melakukan kepengurusan dikatakan bahwa direksi mempunyai dua tugas fundamental pada perusahaan yaitu :

1. *Fiduciary duties*; dan
2. *A duty of care and skill*.<sup>46</sup>

Ada juga ahli yang berpendapat bahwa dalam pengurusan perseroan memiliki 3 (tiga) macam tugas, yaitu :

1. Statutory duties, yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang;
2. Fiduciary duties;
3. A duty of care to the company not to act negligently in managing its affairs.

Kata "*fiduciary*" menunjukkan kepercayaan (*trust*) dan kerahasiaan (*confidence*).<sup>47</sup> Inti *fiduciary* adalah seseorang yang setuju atau melakukan

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Robert W. Hamilton, *Op. Cit.*, 237.

<sup>46</sup> Allan Blake & Helen J. Bond, *Company Law* (London : Blackstone Press Limited, 1985), 115.

<sup>47</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, & Christopher L. Ryan, *Company Law* (London : Blackstone Press Limited, 1996), 460.

untuk dan atas nama atau kepentingan seorang lain dimana dalam melakukan suatu keharusan atau kebijakan (*discretion*) yang akan mempengaruhi kepentingan orang lain dalam hukum atau arti praktis.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dalam kaitan hubungan antara perseroan dengan direksi perseroan berpendapat hubungan fidusia atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang melahirkan *fiduciary duties*.<sup>49</sup> Dalam *fiduciary duties* direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan (*duty to exercise power bonafide in the interest of the company*).<sup>50</sup> Maksud dari “*interest of the company*” adalah bahwa direksi harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan. Kepentingan ekonomi perusahaan dapat juga kepentingan pemegang saham (*shareholders*) namun kepentingan ekonomi perusahaan lebih luas dari kepentingan pemegang saham.<sup>51</sup>

Direksi dikatakan melanggar *fiduciary duties* bilamana direksi membuat kontrak dimana mereka dalam kedudukan konflik kepentingan pribadi (*personal interest conflict*) atau konflik dengan kepentingan perusahaan. Larangan untuk melakukan kontrak adalah karena direksi harus mendapatkan capaian terbaik (*best deal*) demi perusahaan bukan dan tidak menempatkan mereka dalam kedudukan untuk mendapatkan kepentingan sendiri.

Pelanggaran terhadap *fiduciary duties* dilakukan dimana kepentingan direksi baik langsung maupun tidak langsung, misalnya kepentingan tidak langsung (*indirect interest*) bilamana direksi tersebut menjadi direktur atau menjadi pemegang saham pada perusahaan dimana akan ditandatangani kontrak.<sup>52</sup> *Fiduciary duty* bahkan didefinisikan sebagai tugas untuk

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Tugas dan Wewenang ...” *Loc. Cit.*, 17.

<sup>50</sup> Allan Blake & Helen J. Bond, *Op. Cit.*, 116.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Philip Lipton & Abraham Herzberg, *Understanding of Company Law* (Australia : Corporate Eduaction Services, 1995), 357.

melakukan demi keuntungan orang lain (perseroan) sementara mendahulukan kepentingan orang lain tersebut dari kepentingannya. Ini adalah standar kewajiban tertinggi yang dimaksudkan hukum.<sup>53</sup>

Dalam tugas *duty of care and skill* keperdulian direksi pada perusahaan dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan *fiduciary duties*. Dalam tugas direksi ini diminta untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki dan bilamana direksi melakukan kelalaian maka direksi yang bersangkutan tetap dipertahankan tidaklah sesempit itu.

*Robert W. Hamilton*<sup>54</sup> berpendapat bahwa seorang direktur bertanggung jawab pada perusahaan atas kerugian yang terjadi karena kegagalannya untuk mengurus masalah perusahaan secara layak. Ukuran tugas itu haruslah dilihat dari sudut itikad baik yaitu bahwa direktur yakin bahwa merupakan kepentingan terbaik perusahaan.

Dikatakan bahwa tugas itu tidaklah didasarkan pada undang-undang (*statute*), tetapi berasal dari putusan pengadilan (*common law decision*) direksi dalam perseroan terbatas dilandaskan pada 2 (dua) prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberika kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian (*duty of care and skill*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak secara hati-hati dan dengan itikad baik semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perseroan.<sup>55</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normatif<sup>56</sup> yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data

---

<sup>53</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Min : West Publishing Co, 1990), 625.

<sup>54</sup> Robert W. Hamilton, *Op. Cit.*, 238.

<sup>55</sup> Chatamarrasjid Ais, *Op. Cit.*, 71.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12-14.

sekunder tersebut berupa bahan hukum primer (primary sources) dan bahan hukum sekunder (secondary sources).<sup>57</sup> Bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum.

Selain itu, data sekunder kedua bahan hukum tersebut di atas dapat juga diteliti bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan indeks kumulatif.<sup>58</sup>

Dalam penelitian juga akan dicari alasan yang mendasar yang menjiwai atau *rasio legis* dari peraturan hukum<sup>59</sup> yang mewajibkan direksi dapat dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng dari harta pribadi. Selain itu, dalam penelitian sekunder akan dilihat putusan peradilan umum yang menyatakan direksi melakukan perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk dipertanggungjawabkan.

Penelitian data sekunder dimaksudkan untuk menemukan atau mendapatkan faktor atau penyebab kesulitan keuangan perseroan yang dapat mengakibatkan perseroan pailit.

Kemudian akan dianalisis kasus perbuatan melawan hukum direksi dan perseroan yang dihukum secara tanggung renteng oleh pengadilan dan tindakan direksi perseroan yang melampaui batas yang ditentukan dalam anggaran dasar. Akan dianalisis pula putusan yang berkaitan dengan tindakan kurator sehubungan dengan telah pailit perseroan terbatas.

Selanjutnya akan dianalisis Putusan Mahkamah Agung yang menolak pengajuan permohonan kepailitan karena pembuktiannya rumit dan putusan

---

<sup>57</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20* (Bandung : Penerbit Alumni, 1994), 134.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, 14

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 45.

pengadilan niaga yang menolak permohonan pailit karena kesalahan direksi haruslah dibuktikan dalam peradilan umum.

Selain di atas beberapa putusan pengadilan niaga yang dianalisis secara sekilas yang akan diambil sebagai bahan rujukan dalam keterkaitan utang dan upaya dari pemohon pailit untuk menyertakan kreditor preferen sebagai kreditor dalam rangka pemenuhan kreditor dalam permohonan pailit.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Pendahuluan akan dibahas : Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

### **BAB II PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN-ORGAN DALAM UNDANG – UNDAG PERSEROAN TERBATAS**

Bab II ini akan meliputi : Pengertian Perseroan Terbatas dan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum serta Organ Perseroan Terbatas khususnya syarat – syarat untuk menjadi Direksi serta Hak/Kewajiban Direksi dan fiduciary duties.

### **BAB III KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

Bab III ini membahas meliputi Pengertian Kepailitan dan Utang serta Pembagian Kepailitan, Proses Pengajuan Permohonan Kepailitan Arti dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kasus-Kasus yang Berkaitan dengan Perbuatan Direksi yang Dapat Mengakibatkan Perseroan Digugat Pailit, serta Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi atas Pailitnya Perseroan.

### **BAB IV DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM UPT DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS**



## BAB II

### PERSEROAN TERBATAS DAN ORGAN-ORGAN DALAM UNDANG - UNDANG PERSEROAN TERBATAS

#### 2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Pengertian perseroan terbatas dapat ditelusuri dari kata perseroan dan terbatas. Perseroan adalah persekutuan modal yang terdiri dari sero-sero atau saham. Dalam *Kamus Indonesia – Inggris*<sup>60</sup>, saham diartikan atau diterjemahkan antara lain *share, stock*, sedangkan *sero* artinya antara lain *a share*. Sedangkan kata terbatas diartikan atau diterjemahkan dengan *limited*.<sup>61</sup>

Perseroan terbatas tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan hukum, yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Naamloze Venootschap*, artinya persekutuan tanpa nama. Maksudnya tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan sebagaimana halnya pada persekutuan firma. Dari asal usulnya nama perseroan terbatas adalah nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Tidak ditemukan asal muasal kata *Naamloze Venootschap* yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Dagang hingga menjadi perseroan terbatas, namun pemakaian tersebut sudah baku dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>60</sup> John M Echols & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia – Inggris* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 472.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 52

<sup>62</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1986), 1-2.

kita.<sup>63</sup> Pernyataan tersebut dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas dapat diurai lebih lanjut dari kata *perseroan*, yaitu persekutuan sero – sero atau saham. Sedangkan kata *terbatas* itu tertuju pada tanggung jawab pemegang saham atau persero sejumlah nominal saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.<sup>64</sup> Salah satu persyaratan pertanggungjawaban terbatas adalah bahwa perseroan harus sebagai badan hukum.

Dengan status sebagai badan hukum, maka pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi terpisah kedudukannya dari perseroan terbatas itu sendiri yang dikenal dengan “*separate legal entity*”, yaitu sebagai individu atau subyek hukum yang berdiri sendiri.<sup>65</sup> Dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan perseroan terbatas dalam arti pemegang saham tidak bertanggungjawab atas utang-utang perusahaan lebih dari jumlah sahamnya, kecuali pemegang saham melakukan tindakan hukum yang dapat mempengaruhi tindakan hukum perseroan terhadap pihak ketiga.

Ada keterkaitan antara pemakaian nama perseroan terbatas dengan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham pada perseroan terbatas. Artinya bahwa, pendiri perseroan terbatas belum tentu akan selalu pemegang saham perseroan terbatas, karena pemegang saham tersebut dapat menjualnya atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain. Maka di perancis perseroan terbatas disebut “*society anonyme*” yang menunjukkan ketidakterikatan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> HMN Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 90.

<sup>65</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha* (Bekasi : Klesaint Blanc, 2002), 268.

perseroan tersebut dengan orangnya.<sup>66</sup> Di Jerman disebut *Aktien Gesellschaft*, dimana *Aktien* berarti saham dan *Gesellschaft* adalah himpunan, yang berarti ditonjolkan segi saham yang merupakan ciri khas dari perseroan terbatas.<sup>67</sup>

Di Inggris disebut *Limited Company*, dimana kata *Company* menunjukkan bahwa yang menyelenggarakan bukan seorang diri, tetapi terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam suatu wadah atau badan. Sedangkan kata *Limited* menunjukkan pertanggungjawaban dari orang-orang (pemegang saham) sebatas harta kekayaan dalam badan usaha.<sup>68</sup> Maksudnya adalah bahwa tanggung jawab dari pemegang saham terhadap pihak ketiga atas tindakan hukum perseroan, terbatas sejumlah saham dalam perseroan. Di Amerika, perseroan terbatas disebut *Limited Liability Company (LLC)*, yang dianggap sebagai asosiasi bisnis yang terbaru.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas diartikan sebagai persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan definisi tersebut perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai persekutuan atau asosiasi modal.

Haruslah dicatat bahwa perseroan terbatas hanyalah merupakan salah satu dari jenis asosiasi yang kita jumpai dalam masyarakat.<sup>70</sup> Oleh karena itu untuk memahami makna persekutuan modal ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian asosiasi tersebut.

---

<sup>66</sup> Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, 41

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, & F. Hodge O'Neal, *Op. Cit.*, 146.

<sup>70</sup> Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, 30 – 31.

Dalam hal ini, asosiasi dapat diartikan sebagai wadah untuk kerja sama 2 (dua) orang atau lebih dalam waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>71</sup> Dalam kepustakaan asosiasi dapat dititikberatkan pada tujuan yang bersifat komersial dan tujuan bersifat non komersial.

Pada perkataan bersifat non komersial (dari bahasa Latin *commercium*, artinya hubungan dagang) berhubungan dengan niaga atau perdagangan. Dapatlah dipahami bahwa tujuan pendirian asosiasi bersifat non komersial, dimaksudkan bukan untuk mencari keuntungan. Bentuk ini didapatkan misalnya pada perkumpulan kesenian dan perkumpulan pecinta lingkungan. Sebaliknya pada asosiasi pada tujuan bersifat komersial, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendirian asosiasi itu adalah untuk mencari keuntungan. Asosiasi yang mencari keuntungan itu dapat berbentuk badan usaha persekutuan komanditer, perseroan terbatas.<sup>72</sup>

Dari pengertian dan pemahaman di atas dapatlah dilihat bahwa perseroan terbatas didirikan dengan pengumpulan modal dari pihak-pihak yang menaruh minat dalam bidang usaha perseroan terbatas. Modal itulah yang akan digunakan oleh direksi perseroan terbatas untuk mencapai maksud dan tujuan daripada perseroan.

Bila diteliti dan dilakukan pengelompokan, dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal perseroan terbatas terbagi 3 (tiga) yaitu :

1. Modal dasar;
2. Modal ditempatkan; dan
3. Modal disetor.

Mengapa modal perseroan terbatas hanya dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis, di dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi yang jelas pengaturan seperti itu sudah ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 30 - 31

<sup>72</sup> Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, 30 – 31.

Kemungkinan pembagian modal tersebut berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan peningkatan usahanya dan jaminan terhadap pihak ketiga.

## 2.2 Organ Perseroan Terbatas

Sebelum memaparkan organ perseroan terbatas ada baiknya dikemukakan pengertian hak dan kewajiban terlebih dahulu. Pengertian hak dapat dipahami dari hakekat kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>73</sup> Hak itu dapatlah ditelusuri dan hukum yang fungsinya untuk melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan seseorang untuk bertindak dimana dalam bertindak tersebut dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan kekuasaan dan kedalamannya.<sup>74</sup> Dalam hubungannya hukum selalu berdampingan antara kekuasaan atau kewenangan yang disebut hak (*right*) disatu pihak dan dipihak lain kewajiban (*duty*).<sup>75</sup>

Hak itu dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak absolut dan hak relatif.<sup>76</sup> Hak absolut adalah hak yang memberi kewenangan bagi pemiliknya untuk berbuat sesuatu yang pada dasarnya dapat dilaksanakan dan melibatkan setiap orang. Namun ada 2 (dua) hal penting berkaitan dengan hak absolut, yaitu luas hak absolut dibatasi oleh pemegang hak dan keberadaan hak itu wajib diketahui pihak ketiga.<sup>77</sup>

---

<sup>73</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional", dalam HR Otje Salam, Eddy Damian, ed : *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), 7.

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 53.

<sup>75</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, saduran Moh. Saleh Djindang (Jakarta : PT. Ichtar Baru bekerja sama dengan Sinar Harapan, 1983), 249. Lihat juga : Hans Kelsen, *Op. Cit.*, 77.

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *Op. Cit.*, 45.

<sup>77</sup> *Ibid.*

Sedangkan hak relatif adalah kewenangan menuntut pemegang hak terhadap orang tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu, misalnya antara kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit. Hak ini muncul dari perjanjian antara subyek hukum, oleh karena hak ini berkaitan dengan pemenuhan prestasi sehingga sumber dari hak ini muncul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara.

Kewajiban dapat dirumuskan menjadi kewajiban mutlak (absolut) dan nisbi. Kewajiban absolut adalah kewajiban yang tidak dipasangkan dengan hak seperti tertuju kewajiban kepada kepentingan diri sendiri, seperti yang diminta masyarakat pada umumnya. Sedangkan kewajiban nisbi adalah kewajiban yang melibatkan hak pada yang berkewajiban.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dalam skripsi ini, pemakaian kata hak dapat diartikan dengan kewenangan. Sedangkan pemakaian kata kewajiban dapat diartikan sebagai tugas atau kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Seperti diterangkan di atas perseroan adalah suatu badan hukum, karena itu sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai anggota tubuh atau organ untuk melakukan tindakan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap luar dirinya. Dalam melakukan tindakan di atas, bilamana itu antara perseroan dengan perseroan sendiri dinamakan hubungan *intern*, sedangkan bilamana tindakan itu antara perseroan dengan pihak ketiga disebut hubungan *ekstern*.<sup>79</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan tersebut terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi dan;
3. Dewan Komisaris.

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, 60.

<sup>79</sup> Rudhi Parasetya, 'Kedudukan, Peran dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas', *Loc. Cit.*, 25.

Dahulu pada masa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (sampai dengan bulan Januari 1996), organ perseroan disebut alat perlengkapan perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, pengurus dan komisaris.<sup>80</sup> Sekarang ini sesuai Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 pengurus tersebut sama dengan direksi.

Bila dibaca Pasal 1 angka 4, 5, 6 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, garis besar kedudukan atau fungsi dari organ di atas dapat dipahami dari penjelasan di bawah ini. Kedudukan atau fungsi tersebut sebagai dasar dari organ tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah merupakan wadah dari pemegang saham untuk melakukan atau memutuskan hal-hal berkaitan dengan perusahaan. Sedangkan direksi adalah suatu organ yang akan melakukan pengurusan dan perwakilan perusahaan itu. Sementara itu dewan komisaris adalah organ yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap direksi. Karenanya ketiga organ di ataslah sebenarnya yang dapat menentukan berkembang atau majunya suatu perusahaan, meskipun harus diakui bahwa direksi mempunyai peranan yang sangat besar.

### **2.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (*Shareholder General Meeting* atau RUPS) merupakan salah satu organ perseroan, yang padanya melekat kekuasaan untuk menentukan dasar arah dan tujuan perseroan.<sup>81</sup> Namun perlu digarisbawahi bahwa rapat umum tersebutlah yang menjadi inti, karena kata *pemegang saham* (*shareholder* atau *stockholder*) hanya menunjukkan bahwa subyek hukum memiliki saham atau stock di perusahaan, karena itu rapat umum tersebutlah yang akan menentukan atau memutuskan tindakan atau rencana perseroan.

---

<sup>80</sup> HMN Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 129.

<sup>81</sup> Ahamad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, 116.

Dalam menjalankan tujuan perseroan, pemegang saham haruslah bertindak melalui RUPS. Karena bilamana pemegang saham melakukan tindakannya tidak melalui rapat maka tindakan demikian dapat dikategorikan sebagai campur tangan pemegang saham terhadap perseroan dan akhirnya pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban serta kehilangan pertanggungjawaban terbatas yang menjadi ciri perseroan terbatas.

Segala keputusan-keputusan yang berkaitan dengan struktur organisasi perusahaan ditentukan oleh RUPS sehingga merupakan hal penting dalam perseroan.<sup>82</sup> Oleh karena itu, dikatakan bahwa RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diserahkan kepada pihak lain.<sup>83</sup> Hal ini menggambarkan bahwa masing-masing organ mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yang tidak dapat mencampuri satu sama lain.

Berdasarkan pandangan Fred Tumbuan, dapat dibedakan kewenangan atau kekuasaan RUPS, yaitu :

- a. Kewenangan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan;
- b. Kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 (de jure);
- c. Kekuasaan de facto yang dijalankan oleh RUPS dalam perseroan tertentu.<sup>84</sup>

**a. Kewenangan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan**

Tidak ada definisi mengenai kewenangan yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan. Tetapi jika diteliti Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta dikaitkan dengan organ perseroan lain dapat

---

<sup>82</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc.Cit.*, 7.

<sup>83</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, 78.

<sup>84</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc.Cit.*, 7-8.



disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan tersebut adalah kewenangan yang diberikan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada RUPS dalam bidang yang harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kewenangan RUPS yang berkaitan dengan struktur organisasi perseroan adalah yang menyangkut antara lain :

- a. Perubahan anggaran dasar perseroan yang menyangkut perseroan sendiri<sup>85</sup>, yang meliputi :
  - 1) Nama perseroan; dan/atau tempat kedudukan perseroan;
  - 2) Maksud dan tujuan perseroan;
  - 3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
  - 4) Besar modalnya perseroan;
  - 5) Pengurangan jumlah modal ditempatkan dan disetor;
  - 6) Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan.
- b. Perbuatan hukum perseroan terhadap pihak ketiga<sup>86</sup> meliputi :
  - 1) Penggabungan, yaitu penggabungan satu perseroan atau lebih dengan perseroan lain;
  - 2) Peleburan, yaitu perbuatan yang dilakukan 2 (dua) perseroan atau lebih yang berubah menjadi satu perseroan;
  - 3) Pengambilalihan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan orang atau badan hukum yang mengakibatkan beralihnya saham;
  - 4) Pemisahan, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau lebih yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan atau lebih.
- c. Pembubaran perseroan<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Indonesia, Undang - Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 19.

<sup>86</sup> *Ibid.* ps. 136

**b. Kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 (*de jure*)**

Kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah kewenangan yang tidak diberikan baik kepada dewan komisaris maupun direksi. Kewenangan di atas terdiri dari :

- 1) Kewenangan untuk pengesahan rencana kerja tahunan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris<sup>88</sup>;
- 2) Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan direksi<sup>89</sup>; dan
- 3) Kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris<sup>90</sup>.

**c. Kekuasaan *de facto* yang dijalankan oleh RUPS dalam perseroan tertentu**

Kewenangan secara *de facto* RUPS meliputi :

- 1) Kewenangan untuk memberikan persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan<sup>91</sup>;
- 2) Kewenangan untuk persetujuan rencana kerja. Rencana kerja berkaitan dengan kegiatan perseroan di waktu mendatang;
- 3) Kewenangan untuk memberikan persetujuan apabila perseroan mengajukan permohonan pailit secara sukarela<sup>92</sup>.

---

<sup>87</sup> *Ibid.* ps. 142.

<sup>88</sup> *Ibid.* ps. 69.

<sup>89</sup> *Ibid.* ps. 94.

<sup>90</sup> *Ibid.* ps. 111.

<sup>91</sup> *Ibid.* ps. 102

<sup>92</sup> *Ibid.* ps. 104.

### 2.2.2 Direksi

Seperti dikatakan dalam pembahasan terdahulu bahwa adanya direksi karena keberadaan perseroan itu sendiri. Artinya tanpa ada perseroan tidak mungkinlah ada direksi, karena perseroan tersebutlah yang akan diurus oleh direksi. Oleh karena direksi yang mengurus perseroan maka direksi tersebut haruslah mewakili perseroan dan memiliki 2 (dua) tugas, yaitu pengurusan (*management*) dan perwakilan (*representation*).<sup>93</sup>

Hukum Indonesia yang termasuk sistem hukum Eropa Kontinental, direksi perseroan mempunyai kedudukan sangat tinggi sama seperti dalam *common law*. Namun dalam *common law*, meski dipandang mempunyai kedudukan tinggi direktur tersebut dikelompokkan sebagai petugas (*officer*) perusahaan, termasuk sekretaris dan petugas pelaksana (*executive officer*) serta pekerja atau karyawan (*employee*) dengan tujuan difokuskan pada keterlibatan dalam kepengurusan (*management*) perusahaan.<sup>94</sup>

Dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 kemauan dan fikiran perusahaan yang disebut dalam *common law* dapat disamakan dengan maksud dan tujuan perseroan. Pengistilahan maksud dan tujuan menjadi jelas karena perusahaan itu subyek hukum buatan (*artificial person*), bukan subyek hukum perorangan (manusia).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi, berkaitan erat dengan keuangan perusahaan sehingga dalam melakukan tugas tersebut di atas direksi dalam banyak hal bahkan dipandang sebagai *trustee*, karena tugas direksi itu telah berkembang dari hukum trust (*law of trust*).<sup>95</sup> Sedemikian besarnya kekuasaan direksi tersebut hingga dalam *common law* dikatakan

---

<sup>93</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc.Cit.*, 2.

<sup>94</sup> Philip Lipton & Abraham Herzbeg, *Op. Cit.*, 331.

<sup>95</sup> Allan Blake & Helen J. Bond, *Op. Cit.*, hal. 111. *Trustee* dalam *common law* dapat diartikan seseorang yang mempunyai hak untuk mengurus kepentingan orang lain yang mempunyai hak (beneficiary).

direksi tersebut mempunyai kedudukan supreme.<sup>96</sup> Dalam kedudukan tersebut direksi harus melakukan tugasnya dalam standar kehati-hatian dan ketekunan (*standard of care and diligence*). Standar tersebut dapat dikatakan gagal atau berhasil dengan menggunakan perbandingan orang mengatasi masalahnya sendiri.<sup>97</sup>

Pengaturan mengenai pengangkatan anggota direksi, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun demikian persyaratan tersebut hanyalah syarat umum, karena pemegang saham tentu saja mempunyai hak prerogatif dalam menentukan anggota direksi tersebut.

Bila anggota direksi memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di atas, maka pemegang saham akan mengangkat direksi dan dengan demikian anggota direksi tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap perseroan terbatas.

#### **1. Syarat – syarat untuk menjadi Direksi**

Bila diurai dan diteliti Pasal 93 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, terdapat beberapa persyaratan umum dan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi suatu perseroan terbatas.

Syarat-syarat umum tersebut adalah :

- a. Orang perorangan dan cakap melakukan perbuatan;
- b. Telah melampaui 5 (lima) tahun semenjak dihukum karena yang bersangkutan dinyatakan pailit;
- c. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun semenjak dihukum karena yang bersangkutan mengakibatkan perusahaan pailit;
- d. Telah melampaui waktu 5 (lima) tahun semenjak dihukum karena yang bersangkutan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan atau sektor keuangan negara.

---

<sup>96</sup> Cox, Hazen, dan O’Neal, *Op. Cit.*, 146.

<sup>97</sup> *Ibid.*, 186-187.

Mengenai syarat orang perseorangan (*natural person*) merupakan konsekuensi logis dari perseroan terbatas sebagai badan hukum buatan, oleh karena harus diwakili subyek hukum alamiah. Sedangkan mengenai syarat cakap melakukan perbuatan hukum merupakan persyaratan umum sejauh telah dewasa yang mempunyai sehat pikiran (*adult of sound mind*) dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>98</sup> Hal ini telah dipikirkan oleh ahli hukum semenjak jaman Romawi terbukti bila dilihat Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan bertindak sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

Bila perseroan terbatas dipandang sebagai salah satu bidang yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam Negara kita, maka persyaratan untuk menjadi anggota direksi perlu dipikirkan secara matang di hari mendatang. Hal tersebut dapat dipahami karena hanya direksilah organ yang mengurus dan mewakili perseroan terbatas.

## 2. Hak Direksi

Bila diteliti Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa hak atau kewenangan direksi. Namun dalam pelaksanaan hak direksi sesuai Pasal 92 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dibatasi oleh 2 (dua) hal, yaitu Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perseroan. Namun dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dijelaskan jenis perbuatan apa yang dibatasi dilakukan direksi dalam Undang-Undang tersebut dan dalam anggaran dasar perseroan.

Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa pembatasan hak direksi tersebut tidak hanya tersebut di atas, tetapi juga bagian atau bidang usaha perseroan. Perumusan pembatasan ini sudah lebih konkrit karena sudah menunjuk bagian dari anggaran dasar. Oleh karena itu kewenangan direksi dibatasi oleh :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan, dan;

---

<sup>98</sup> Ewan McKendrick, *Contract Law* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 355.

c. Pembatasan – pembatasan dalam anggaran dasar.<sup>99</sup>

Bila diteliti Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi mempunyai hak atau kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjalankan pengurusan perseroan (Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
- b. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
- c. Mendapatkan upah;
- d. Memberikan ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat (3) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007)

**a. Menjalankan pengurusan perseroan**

Sesuai Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, direksi diberikan kewenangan dalam pengurusan perseroan sesuai dengan kepentingan dan maksud serta tujuan perseroan. Dalam hal ini maksud dan tujuan perseroan dapat diketahui dengan melihat anggaran dasar perseroan mengenai bidang usaha dan cara – cara untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang usaha tersebut. Oleh karena itu untuk mengetahui perumusan maksud dan tujuan perseroan dapat diketahui dengan menggunakan 2 (dua) kriteria, yaitu :

- 1) Arti yang lajim dan wajar; dan
- 2) Kemampuan menunjang kegiatan-kegiatan usaha yang termaktub dalam anggaran dasar.<sup>100</sup>

Untuk contoh di atas sebuah perseroan mempunyai usaha dalam bidang bahan kimia, boleh dan cakap untuk menjual dan membeli

---

<sup>99</sup> Fred B.G. Tumbuann, “Tugas dan Wewenang ...”, *Loc. Cit.*, 14.

<sup>100</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Tugas dan Wewenang ...”, *Loc. Cit.*, 14.

bahan baku tersebut yang dipandang sebagai perbuatan primer. Sedangkan perbuatan sekunder dapat berupa penyewaan lahan atau gudang karena perbuatan dapat dipandang menunjang usaha bahan baku tersebut.<sup>101</sup>

Selanjutnya yang berkaitan dengan untuk kepentingan perseroan dapat diketahui dengan meneliti sejarah hukum ekstern (sejarah hukum umum)<sup>102</sup> dengan memfokuskan pengaturannya dalam hukum positif dan melakukan perbandingan secara sekilas pengaturan bidang yang sama dalam sistem hukum Anglo Saxon.

#### **b. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan**

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksi mempunyai hak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pemberian hak kepada direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan konsekwensi logis dari direksi yang mempunyai hak untuk melakukan pengurusan (management). Oleh karena itu sangat aneh apabila pihak yang tidak mengurus perusahaan diberi hak untuk mewakili perseroan.

Hak untuk mewakili perseroan tersebut di atas ditentukan dalam perundang-undangan, karena itu merupakan kuasa atau perwakilan karena perundang-undangan (*statutory representative*).<sup>103</sup> Dengan demikian direksi tidak perlu meminta kuasa lagi dari perseroan atau

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, 23.

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sejarah Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 35. Paradigma yang digunakan dalam penelitian sejarah hukum ekstern adalah sumber hukum dalam arti formil, yaitu : 1. Perundang – undangan; 2. Hukum Kebiasaan; 3. Yurisprudensi; 4. Traktat; 5. Doktrin.

<sup>103</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 349.

pemegang saham sebab kuasa tersebut merupakan kuasa yang melekat (*inherent*) pada direksi perseroan terbatas.<sup>104</sup>

Direksi perseroan terbatas tersebut, dengan berbagai alasan sesuai Pasal 103 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat memberikan kuasa kepada karyawan perseroan (sejauh anggaran dasar memperbolehkan) atau kepada pihak ketiga untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama perseroan. Namun tetap harus diingat dan diperhatikan bahwa kuasa di atas untuk kepentingan terbaik perseroan.

### **c. Mendapatkan Upah**

Mengenai direksi mendapatkan upah tidak diatur dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena kemungkinan pembentuk undang-undang berfikir bahwa hal tersebut merupakan komponen melekat pada fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan. Namun dari sudut pembagian kewajiban, hak untuk mendapatkan upah tersebut timbul dari kewajiban nisbi direksi di atas, yaitu dengan pelaksanaan kewajiban itu direksi mendapatkan hak atas upah.

Dalam praktek atau kenyataannya pada perusahaan yang menerapkan asas transparansi atau asas keterbukaan, upah atau gaji direksi ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi pada perusahaan yang masih sangat sederhana atau perseroan terbatas tertutup, terutama dalam perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga atau perusahaan keluarga, upah direksi tidak ditentukan dalam RUPS, oleh karena itu penentuan upah dapat diperlakukan seperti karyawan biasa.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*



**d. Memberi ijin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi**

Pengaturan hak direksi bahwa dalam memberikan sejumlah kewenangan kepada pemegang saham menunjukkan betapa besarnya kekuasaan direksi dalam pengurusan perseroan. Tetapi bila dikaitkan dengan hak RUPS untuk memberikan pengesahan mengenai laporan keuangan, maka dapatlah diduga bahwa dengan dalih untuk pengesahan tersebut rasanya direksi sulit untuk menolak pemegang saham untuk memeriksa hal-hal di atas.

Inti dari pembatasan kekuasaan direksi dalam melakukan pengurusan dan perwakilan terhadap perseroan tersebut di atas adalah bahwa direksi seharusnya melakukan perbuatan atau tindakan *intra vires*.<sup>105</sup> Kata *intra vires* dari bahasa *Latin*, yaitu *intra* artinya di dalam<sup>106</sup>, sedangkan *vires* dari kata *vis* artinya kekuatan, tenaga.<sup>107</sup>

Berdasarkan uraian di atas perbuatan *intra vires* adalah perbuatan masih dalam cakupan kekuasaan direksi<sup>108</sup>, dalam hal inilah masih atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maksud dan tujuan perseroan, serta pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar sebagaimana disebutkan di atas. Fred B.G. Tumbuan mengkhhususkan perbuatan *intra vires* sebagai perbuatan direksi yang termaksud maksud dan tujuan perseroan.<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Fred B.G. Tumbuan, Fred B.G. “Tugas dan Wewenang ...”, *Loc. Cit.*, 21.

<sup>106</sup> K. Prent C.M., J. Adisubrata, & J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 460.

<sup>107</sup> *Ibid.*, 932.

<sup>108</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, 823.

<sup>109</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Tugas dan Wewenang ...”, *Loc. Cit.*, 21.

Sebaliknya direksi perseroan terbatas melakukan tindakan atau perbuatan hukum *ultra vires*<sup>110</sup> (dari bahasa Latin *ultra*, artinya di seberang, di balik). Artinya perbuatan yang berada di luar kewenangan atau kekuasaan.<sup>111</sup> Bila dikaitkan pembatasan kekuasaan direksi, maka tindakan tersebut di luar pembatasan tersebut di atas.

Fred B.G. Tumbuan memfokuskan pada perbuatan yang menyimpang atau berada diluar kecakapan bertindak perseroan (yaitu tidak tercakup dalam maksud dan tujuan perseroan).<sup>112</sup>

Konsekwensi perbuatan *ultra vires* dapat dikaitkan dengan doktrin bahwa perusahaan adalah badan hukum buatan (*artificial person*) diciptakan dan diberikan kekuasaan terbatas (*limited powers*) oleh Negara, maka seluruh tindakan diluar kekuasaan tersebut yang disebutkan di atas adalah batal (*void*) karena *ultra vires*.<sup>113</sup> Tetapi bagi pihak ketiga yang menderita kerugian atas tindakan *ultra vires* masalahnya tidak dapat sampai disitu berhenti karena sebagai badan hukum, badan hukum tersebut diwakili subyek hukum, yaitu direksi.

### 3. Kewajiban Direksi

Kewajiban dapat dirumuskan menjadi kewajiban mutlak (absolut) dan nisbi. Kewajiban absolut adalah kewajiban yang tidak dipasangkan dengan hak seperti tertuju kewajiban kepada kepentingan diri sendiri, seperti yang diminta masyarakat pada umumnya. Sedangkan kewajiban nisbi adalah kewajiban yang melibatkan hak pada yang berkewajiban.

M. Yahya Harahap mengategorikan 2 (dua) macam kewajiban direksi perseroan terbatas, yaitu :

---

<sup>110</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>111</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, 823.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Roger Leroy Miller, & Gaylor A. Jentz, *Op. Cit.*, 548.

- a. Kewajiban juridis; dan
- b. Kewajiban administratif.<sup>114</sup>

Namun beliau tidak memberikan penjelasan mengenai arti kewajiban tersebut. Pembagian kewajiban administratif dan kewajiban juridis sebaiknya tidaklah dimaksudkan bahwa kalau dilakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi, akibatnya hanya akan menimbulkan masalah kecil bagi perseroan karena itu pelakunya diberikan hukuman ringan. Sebaliknya bila dilakukan pelanggaran juridis maka akibatnya sangat berat bagi perusahaan, oleh karena itu bila dilakukan pelanggaran maka direksi dihukum berat seperti pembedaan pelanggaran dan kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>115</sup> Karena kedua kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan dalam pengurusan perseroan.

#### a. Kewajiban Juridis

Kewajiban juridis (dari bahasa Latin, *iudicio*, artinya antara lain memutuskan, menentukan<sup>116</sup>) adalah perbuatan yang sifatnya menentukan dalam menentukan keputusan (*decesive decision*) yang berkaitan dengan pengurusan perseroan. Bila dilakukan penelitian terhadap Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa kewajiban bersifat juridis dari direksi, yaitu :

- 1) Membuat rencana kerja tahunan dan meminta persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS (Pasal 63 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
- 2) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan; atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan

---

<sup>114</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 396.

<sup>115</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 73-74.

<sup>116</sup> *Ibid.*

perseroan (Pasal 102 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007).

**1). Membuat rencana kerja tahunan dan meminta persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS (Pasal 63 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007)**

Rencana kerja tahunan merupakan hal – hal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perseroan. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menentukan apa yang menjadi cakupan dari rencana kerja tahunan.

Namun bila dibaca Pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapatlah dipahami bahwa rencana kerja tahunan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perseroan pada tahun buku yang akan datang berikut biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kegiatan itu dapat berupa perluasan kapasitas produksi perseroan, penambahan sejumlah alat yang dipergunakan untuk mendapatkan jumlah produk yang lebih besar, perluasan pangsa pasar perseroan. Oleh karena itu aktivitas atau kegiatan tersebut akan memerlukan uang (anggaran) dari beberapa sumber.

**2). Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan; atau untuk menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007)**

Pengalihan kekayaan perseroan berpotensi pengurangan aset perseroan karena dapat mengakibatkan perseroan kurang berkembang. Sedangkan dalam hal kekayaan perseroan dijadikan jaminan utang merupakan tindakan sebagai jaminan bagi yang meminjamkan uang, untuk mengantisipasi perseroan tidak dapat membayar utang kepada kreditor. Konsekwensi dari

hal di atas adalah perseroan dapat dimohonkan dipailitkan oleh yang menerima agunan (kreditor) oleh karena itu tindakan untuk menjadikan kekayaan perseroan untuk jaminan utang harus mendapat persetujuan dari pemegang saham.

#### **b. Kewajiban Administratif**

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kewajiban administratif (dari bahasa Latin, yaitu *administratio*, artinya antara lain pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan<sup>117</sup>) adalah kewajiban yang sifatnya untuk pemeliharaan atau tindakan pemeliharaan lebih lanjut dari suatu tindakan atau perbuatan tertentu seperti halnya kewajiban universal.

Adapun kewajiban administrasi direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, risalah rapat direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007);
- 2) Membuat laporan tahunan dalam dokumen keuangan (Pasal 100 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Kewajiban-kewajiban administrasi di atas adalah merupakan kelanjutan atau tindak lanjut dari kewajiban juridis tersebut di atas.

#### **4. Hak/Kewajiban direksi dan *fiduciary duties***

Seperti dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dalam *common law* dalam melakukan pengurusan perseroan, antara direksi dengan perseroan terdapat hubungan fidusia atau kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang melahirkan doktrin *fiduciary duties*.<sup>118</sup> Dalam *fiduciary duty* (prinsip kepercayaan) ada 2 (dua) yang sangat penting, yang berkaitan dengan direksi, yaitu :

---

<sup>117</sup> K. Prent C.M., J. Adisubrata, & J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.*, 19.

<sup>118</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Tugas dan Wewenang ...", *Loc. Cit.*, 17.

- a. Direksi adalah *trustee* yang bertanggung jawab kepada perseroan yang berkaitan dengan nilai harta atau kekayaan perseroan yang dipercayakan kepadanya;
- b. Direksi adalah agen (perwakilan) bagi perseroan dalam mencapai maksud dan kepentingan (tujuan) perseroan. Sebagai agen, direksilah yang mewakili perseroan dalam melakukan hubungan hukum untuk mengikat perseroan dengan pihak ketiga.

Bila dibandingkan dengan pendapat Fred B.G. Tumbuan mengenai kewenangan direksi dapatlah dikatakan bahwa kedudukan direksi sebagai *trustee* dan *agen* sesuai *fiduciary duty* di atas dapat diartikan juga sebagai tugas pengurusan dan perwakilan. Tugas – tugas tersebut dapat ditemukan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang bersamaan dengan doktrin *business judgement rule*.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan jelas dikatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab dan berwenang penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Lebih lanjut dari Pasal 92 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa direksi dalam pengurusannya harus :

- a. Memperhatikan kepengurusan perseroan;
- b. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang – undang dan anggaran dasar.

Kemudian dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap anggota direksi wajib menjalankan pengurusan direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>119</sup> Dalam *fiduciary duties* di atas direksi menempati posisi sangat unik dalam struktur perusahaan dan direksi lajim

---

<sup>119</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 5.

disebut berkewajiban atas tingkat tinggi dari kepercayaan (*fidelity*) dan loyalitas (*loyalty*) pada perusahaan.<sup>120</sup>

*Fiduciary duties* haruslah diperhatikan atau menjadi kewajiban direksi baik dalam kaitan dengan hak maupun kewajiban direksi. *Fiduciary duties* dapat berbentuk antara lain *duty of loyalty* dan *duty of care*.<sup>121</sup>

Dalam *duty of loyalty* direksi dilarang membuat putusan yang menguntungkan mereka dengan alasan untuk kepentingan atau dasar untuk pengeluaran perusahaan (*at the expenses of corporation*)<sup>122</sup> karena itu direksi dapat dipertanggungjawabkan.

Ada 3 (tiga) tipe umum dari *duty of loyalty*, yaitu :

- a) Kasus yang melibatkan transaksi antara perusahaan dan direksi;
- b) Kasus yang melibatkan perusahaan dengan direktur biasa perusahaan;
- c) Kasus dimana direksi mengambil keuntungan dari kesempatan yang seharusnya menjadi keuntungan perusahaan.<sup>123</sup>

Intinya adalah bahwa tindakan atau informasi yang didapatkan direksi tidak boleh untuk kepentingan pribadi dan menghindari dari *self dealing*.<sup>124</sup>

Sedangkan dalam *duty of care* mengharuskan direksi bertindak untuk kepentingan utama perseroan sebagaimana orang biasa atau umum mengurus asetnya atau hartanya.<sup>125</sup> Hal tersebut kita jumpai dalam

<sup>120</sup> Robert W. Hamilton, *Op. Cit.*, 237.

<sup>121</sup> Jeffrey F. Beatty, & Susan S. Samuelson, *Essential Business Law For A New Century* (Texas: Thomson South Western West, 2003), 779.

<sup>122</sup> Robert W. Hamilton, *Op. Cit.*, 242.

<sup>123</sup> Jeffrey F. Beatty, & Susan S. Samuelson, *Op. Cit.*, 779.

<sup>124</sup> Roger Leroy Miller, Gaylor A. Jentz, *Fundamental of Business Law* (Texas: Thomson South Western West, 2005), *Loc. Cit.*, 548.

<sup>125</sup> Jeffrey F. Beatty, & Susan S. Samuelson, *Op. Cit.*, 78.

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dijelaskan di atas secara detail.

### 2.2.3. Komisaris

Komisaris adalah salah satu organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada direksi perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007. Secara detail fungsi pengawasan dibagi dalam fungsi audit keuangan dan audit organisasi. Sedangkan dalam fungsi pemberian nasihat mencakup fungsi dalam pembuatan agenda program dan pelaksanaan agenda perseroan.<sup>126</sup>

Dari sejarahnya, keberadaan komisaris dahulu tidaklah merupakan suatu keharusan, karena berdasarkan Pasal 44 KUHDagang komisaris boleh ada atau tidak.<sup>127</sup> Oleh karena itu dari sifat kaedah hukum keberadaan komisaris merupakan hukum fakultatif atau yang mengatur (*aanvullend recht*)<sup>128</sup> atau sifatnya hukum melengkapi (*hukum dispositiv*)<sup>129</sup>. Artinya bersifat mengatur adalah hukum atau ketentuan yang dapat dikesampingkan para pihak dalam suatu perjanjian.

Seperti diketahui KUHDagang di atas merupakan hukum yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan atas konkordansi yang kalau dilihat sejarahnya salah satu substansinya adalah untuk memperbaiki industri dan melindungi kaum pedagang di Perancis.<sup>130</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada jaman tersebut komisaris tidaklah begitu penting.

---

<sup>126</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: Total Media, 2008), 242 - 243.

<sup>127</sup> Soekardono, *Op. Cit.*, 149.

<sup>128</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 45.

<sup>129</sup> John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), 39.

<sup>130</sup> Soediman Kartohadiprodjo, *Op. Cit.*, 110 – 111.



Setelah KUHDagang diganti dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan kemudian dirobah lagi dengan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007, keberadaan komisaris merupakan suatu keharusan atau hukumnya memaksa (*dwingend recht*).<sup>131</sup> Artinya hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan kedua belah pihak dalam perjanjian, karena itu dapat dikatakan juga hukum yang dalam keadaan manapun juga harus ditaati atau yang mempunyai kekuasaan yang absolut.<sup>132</sup>

Keharusan tersebut sesuai dengan kemajuan jaman bahwa untuk terciptanya tata kelola perusahaan baik (*good corporate governance*) dicapai dengan melakukan fungsi pengawasan secara optimal. Dengan demikian direksi melakukan pengurusan perusahaan dengan sungguh – sungguh untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Tidak hanya itu sesuai Pasal 120 ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah dimungkinkan diadakan komisaris independen.

Keharusnya adanya komisaris di atas dan komisaris independen dapat dilihat dari tujuan hukum yang tidak hanya mengatur ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dalam artian agar direksi dapat melakukan pengurusan perseroan dengan baik.

---

<sup>131</sup> J. van Kan dan J.J. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Moh. Masduki) (Jakarta: PT Pembangunan, 1977), 28.

<sup>132</sup> Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 45.

Bab IV ini menguraikan doktrin Piercing The Corporate Veil di Indonesia yakni berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk implementasi dan permasalahan yang dihadapi, Alasan Direksi Dimintakan Pertanggungjawaban atas Pailitnya Perseroan, Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Keuangan dalam Perseroan, Pertanggungjawaban Direksi atas Pailitnya Perseroan, serta Tanggung Jawab Pemegang Saham atas Perbuatan Perseroan dan Tanggung Jawab Direksi terhadap Perseroan.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saaran atas permasalahan yang dikemukakan.

## BAB III

### KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

#### 3.1 Pengertian Kepailitan dan Utang serta Pembagian Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan dan Utang

Pada dasarnya di dalam dunia bisnis telah disiapkan “pintu darurat” apabila pada akhirnya debitur tidak mampu atau tidak ingin untuk membayar sejumlah utangnya kepada kreditur, “pintu darurat” tersebut adalah Lembaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Awalnya kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok jaminan yang terkandung dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 1132 KUHPerdata.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya latar belakang munculnya hukum kepailitan adalah karena adanya pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada pihak kreditur. Pinjaman dari kreditur kepada debitur disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.

Berdasarkan definisi dari kata kredit tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya faktor pertimbangan utama dari pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur adalah kepercayaan bahwa kreditur akan mengembalikan pinjamannya itu tepat waktu. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditur kepada debitur itu, maka kreditur tidak mungkin akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut.

Pendapat tersebut menunjuk pada pengertian kepailitan dari para ahli, antara lain :

Menurut H.M.N Purwosutipto<sup>133</sup>,

Arti kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Sedangkan “pailit” adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).

Menurut Siti Hoemarti Hartono<sup>134</sup>,

Istilah pailit berasal dari kata Belanda “*failliet*”, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata nama sifat. Kata “*failliet*” sendiri berasal dari kata Perancis, “*faillite*”, yang berarti pemogokan/kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok/berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le failli*”, yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kata “*to fail*” dengan arti yang sama, dengan kata kerja “*fallire*” dalam bahasa Latin.

Menurut Fred B.G. Tumbuan,

*Kepailitan* adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua krediturnya.

Dalam hukum kepailitan terdapat substansi yang paling penting dalam praktiknya yaitu utang. Keadaan pailit timbul karena ketidakmampuan pihak debitur untuk membayar sejumlah utang yang diberikan oleh pihak pemberi utang (kreditur). Dengan demikian kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman berhak menciptakan keadaan pailit terhadap pihak debitur.

Kata utang diambil dari kata *Gotisch* “*skullan*” atau “*sollen*” yang berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya, utang merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian (pasal 1233 KUHPerduta).<sup>135</sup> Pengertian

---

<sup>133</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal.28.

<sup>134</sup> Siti Soemarti Hartono, *Op. Cit.*, hal.4.

<sup>135</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hal. 123.

utang ditegaskan dalam pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dari rumusan pasal tersebut, utang diartikan secara luas. Utang yang diakui sebagai utang, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang<sup>136</sup>, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang.

Debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Bagi debitur, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang, kreditur menjadi mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitur sebesar piutang yang dimilikinya dan oleh karenanya debitur wajib menyerahkan harta kekayaannya tersebut.

## 2. Pembagian Kepailitan

Bila dilakukan pembagian atau klasifikasi atas pihak-pihak subyek hukum yang dapat mengajukan kepailitan tersebut di atas dan dikaitkan dengan sistem hukum *common law*, untuk misal Amerika Serikat, maka kepailitan dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Kepailitan secara sukarela (*voluntary petition*) atau kepailitan yang diajukan debitur sendiri;
- b. Kepailitan secara tidak sukarela (*involuntary petition*) atau kepailitan yang diajukan kreditor.<sup>137</sup>

### A. Kepailitan secara sukarela (*voluntary petition*)

Kepailitan secara sukarela (*voluntary petition*) adalah kepailitan yang diajukan debitur ke pengadilan niaga dengan inisiatif debitur tanpa melihat apakah debitur tersebut *insolvent*<sup>138</sup> atau tidak, selain hanya

---

<sup>136</sup> Sutan Remi Syahdeni, *Op. Cit.*, hal. 92-93.

<sup>137</sup> Harold F. Lusk et al., *Business Law : Principles and Cases* (Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1878), 1001 - 1002.

<sup>138</sup> Slamet B. Noor, *Op. Cit.*, 245.

berpatokan pada debitor mempunyai utang kepada pihak ketiga.<sup>139</sup> Di Australia dikatakan *bankruptcy on debtor's petition*, yang intinya debitor yang dalam keadaan *insolvent* mengajukan permohonan ke Kantor Pengadilan (*Registrar in Bankruptcy*) dengan didukung oleh pernyataan yang didukung oleh bukti sah. Debitor di sini dapat berupa perorangan atau badan hukum seperti dikemukakan di atas. Maksud kepailitan secara sukarela adalah bahwa debitor dengan sengaja mengajukan permohonan pailit ke pengadilan.

Bila ditelusuri latar belakang mengapa debitor dapat mengajukan kepailitan, hal itu karena dahulu kreditor mempunyai kebebasan luar biasa atas kegagalan debitor dalam membayar utangnya. Debitor dapat ditangkap dan dimasukkan ke penjara dalam waktu yang tidak terbatas (*an indefinite time*)<sup>140</sup>, sehingga belajar dari keadaan itu debitor diberi hak untuk mengajukan kepailitan atau mempailitkan diri sendiri. Dengan demikian tepat sekali pendapat *Henry de Page* bahwa norma hukum dan lembaga hukum sekarang ini seringkali dapat dipahami melalui sejarah hukum.<sup>141</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memuat alasan dibalik pengaturan kepailitan dapat dilakukan debitor sendiri. Namun bila dengan mengajukan pailit dianggap sebagai upaya untuk penyelesaian masalah debitor, pengaturan tersebut dapat sebagai perwujudan *asas kepribadian* yang dianggap

---

<sup>139</sup> Harold F. Lusk et al., 1001 – 1002.

<sup>140</sup> Clive Turner, *Australian Commercial Law* (NSW: LBC Information Services, 1997). 926.

<sup>141</sup> John Gillessen, Frits Corle., *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, terjemahan Freddy Tengker (Bandung: PT. Refika Adiatama, 2007), 2 - 3.

selalu dalam hukum.<sup>142</sup> Dalam *asas kepribadian* manusia menginginkan adanya kebebasan individu untuk memperjuangkan hidupnya, yang padanya melekat hak dan kewajiban.

Sehubungan dengan asas kepribadian di atas, Retnowulan Sutantio memperingatkan kemungkinan debitor melakukan rekayasa dengan mengutang kanan kiri setelah itu mengajukan permohonan pailit.<sup>143</sup> Oleh karena itu dalam pengajuan kepailitan dari debitor perlu mendapat perhatian mengenai itikad baik (*good faith*) debitor, hal mana suatu hal yang sulit untuk menyelidikinya.

Dalam kaitan dengan kemungkinan pengajuan dengan rekayasa di atas, hakim haruslah tetap berpedoman bahwa dalam pembuktian perkara perdata dilakukan pemeriksaan dalam pembuatan putusannya dengan mencari *kebenaran formal*, yang berlainan dengan dalam hukum pidana dimana hakim mencari kebenaran materiil.<sup>144</sup> Dalam *kebenaran formal* hakim cukup membuktikan dengan berpedoman kepada *preponderance of evidence*, yang intinya dalam perkara perdata (*civil case*) bukti – bukti yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan itulah yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan perkara. Oleh karena itu sepanjang dapat dibuktikan secara fakta bahwa permohonan pailit memenuhi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka pengadilan niaga wajib untuk menerima permohonan pailit secara sukarela dari debitor.

#### **B. Kepailitan secara tidak sukarela (*involuntary petition*)**

Kepailitan tersebut dapat dilakukan secara tidak sukarela (*involuntary petition*) yaitu kepailitan yang diajukan oleh kreditor ke

---

<sup>142</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan ...*, *Op. Cit.*, 105.

<sup>143</sup> Kartini Muljadi, “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan”, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), 167.

<sup>144</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 105 – 106.

pengadilan niaga dengan maksud agar debitor (baik perorangan maupun badan usaha) dinyatakan pailit yang kemudian aset debitor dikumpulkan dan dibagikan kepada para kreditor.<sup>145</sup> Di Australia dikatakan *bankruptcy on creditor's petition*, yang intinya pengajuan kepailitan oleh kreditor khususnya bila debitor curang atau keras kepala yang bila dianggap memenuhi persyaratan untuk pailit maka harta kreditor akan dilakukan perintah penyitaan (*sequestration order*).<sup>146</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan juga bahwa debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar utang lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Maksudnya adalah bahwa rencana atau pengajuan kepailitan itu tidaklah dari debitor sendiri, tetapi dari luar dirinya, yaitu kreditor karena debitor tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo.

Dalam proses kepailitan secara tidak sukarela yang mengajukan pailit kepada kreditor tidak hanya diberikan kepada kreditor, tetapi juga diberikan kepada bank hukum publik seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Menteri Keuangan. Pemberian hak kepada badan hukum publik di atas untuk permohonan pailit terhadap debitor tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa badan hukum yang mempunyai bidang usaha ekonomi atau perbankan/jaminan sosial berupa pelayanan umum atau bidang usaha yang menyangkut masyarakat banyak tidak dapat lagi dipailitkan oleh nasabah atau kliennya. Sehingga kasus nasabah yang berusaha untuk memailitkan perusahaan asuransi seperti dalam kasus antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 021 K/N 2002 tidak akan terulang lagi.

---

<sup>145</sup> Harold F. Lusk, et al., *Op. Cit.*, 1002.

<sup>146</sup> Clive Turner, *Op. Cit.*, 932.



Dalam hal ini badan hukum publik di atas diberikan hak untuk mengajukan kepailitan kepada debitor yang berkaitan dengan hal di atas. Dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kepentingan umum, karena dapat dibayangkan bila tidak dibatasi maka perusahaan yang bergerak di bursa efek akan mudah dipailitkan pihak-pihak yang berhak melakukannya sehingga pasar modal akan anjlok.<sup>147</sup> Oleh karena itu bila dicari ke akarnya merupakan penerapan dari asas *stabilitas* (asas kemantapan), asas yang mengkehendaki keadaan stabil atau mantap.

Meskipun demikian harus diakui bahwa pengaturan semacam itu dapat ditafsirkan merupakan pelanggaran hak absolut atau sekurang-kurangnya merupakan pembatasan untuk pelaksanaan hak relatif.

### 3.2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Sangatlah penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.

---

<sup>147</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Konsep Dasar dan Aspek Hukum Kepailitan”, dalam Emmy Yuhassarie, ed., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), 77.

- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Meskipun dengan adanya persyaratan yang limitatif tersebut, kreditur dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya, namun dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan interpretasi terhadap substansi yang tidak secara tegas mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan permohonan pernyataan pailit. Oleh karena itu untuk mencegah perbedaan interpretasi lebih lanjut, perlu diperhatikan definisi dari utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta pembuktian sederhana sebagai dasar putusan pernyataan pailit.

#### 1. Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Apabila dilakukan pengkajian lebih lanjut, menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, pengertian utang yang telah jatuh waktu atau tempo dan utang yang telah dapat ditagih pada dasarnya adalah berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya akan menjadi utang yang dapat ditagih. Namun utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu, misalnya dalam hal terjadi wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu.<sup>148</sup>

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang tersebut sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian pada umumnya, biasanya diatur mengenai kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>149</sup> Apabila perjanjian tidak menentukan jatuh waktu, maka debitur dianggap lalai jika ternyata dengan surat teguran dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut debitur diberikan waktu untuk melunasi utangnya.

---

<sup>148</sup> *Op. Cit*

<sup>149</sup> *Op.Cit.*, hal. 70.

## 2. Pembuktian Sederhana

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, tahap permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan isi pemohon atau pihak terkait. Jika ternyata ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan.<sup>150</sup> Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan.

### 3.3. Permohonan Kepailitan oleh Debitur atau Kreditur

Pemohon pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai penggugat.<sup>151</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, antara lain<sup>152</sup> :

1. Debitur itu sendiri (*voluntary petition*);
2. Satu atau lebih kreditur;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia jika debiturnya adalah bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian; dan

---

<sup>150</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Op.Cit.*, hal. 148-149. Halaman tersebut serupa dengan penjelasan pasal 8 ayat 4 UUK 2004, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

<sup>151</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.35.

<sup>152</sup> Lihat pasal 2 ayat (1) hingga pasal 2 ayat (5) UUK 2004.

6. Menteri Keuangan jika debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Dengan mengetahui pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, maka sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas, penulis akan mempersempit pokok pembahasan terbatas pada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur.

1. Permohonan Pailit oleh Debitur

Keadaan ini terjadi jika dalam hal debitur merasa tidak mampu atau sudah tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para krediturnya maka debitur dapat mengajukan permohonan pailit. Namun dalam proses pengajuan pailit oleh pihak debitur maka debitur harus dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai dua kreditur atau lebih serta tidak mampu untuk membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>153</sup> Kemungkinan diajukannya permohonan pailit oleh debitur menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para krediturnya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitur sendiri.<sup>154</sup>

2. Permohonan Pailit oleh Kreditur

Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang menganut prinsip umum yang dikenal dengan prinsip *pari passu pro rata properte parte* (sebagaimana tercantum dalam pasal 1132 KUHPerdara), yang berarti bahwa semua kreditur konkuren kecuali mereka yang mempunyai hak untuk didahulukan, mempunyai hak yang sama atas pembayaran dan hasil atas kekayaan debitur akan dibagikan secara proporsional menurut besar tagihan mereka.

---

<sup>153</sup> Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 37.

<sup>154</sup> Sutan Remy, *Op. Cit.*, hal. 121.

Dari uraian tersebut jelas bahwa selain kreditur konkuren yang kepadanya berlaku prinsip *pari passu pro rata properte parte*, terdapat pula jenis kreditur yang didahulukan yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur persyaratan permohonan pailit yaitu kreditur separatis dan kreditur preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk didahulukannya.<sup>155</sup>

### 3.4. Arti dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

#### 1. Pengertian

Penundaan pembayaran (*surseance van betaling*), adalah sebagai suatu keringanan yang diberikan kepada Debitur untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya, sehingga si Debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utangnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan pemberian kesempatan kepada Debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada Kreditur Konkuren (Kreditur yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa dan yang ditagihnya tidak diakui atau diakui secara bersyarat).<sup>156</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran

---

<sup>155</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 101.

<sup>156</sup> Kartini Mulyadi, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau PKPU*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 10.

seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut.

Berdasarkan pengertian yang terurai di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada umumnya terjadi karena perusahaan tidak dapat/memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

## **2. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur melanjutkan usahanya, dengan didampingi pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan tanpa harus mengalami desakan-desakan untuk membayar/melunasi utang-utangnya. Jadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk meneruskan usahanya, lebih baik karena masih ada harapan bagi debitur untuk bangkit kembali dan mampu untuk membayar kembali utang-utangnya dengan meneruskan usahanya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan usaha penyehatan kembali perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa debitur yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yakni untuk mencegah dirinya dinyatakan pailit.

Di dalam praktek pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimungkinkan setelah ada atau setelah permohonan pailit didaftarkan atau diperiksa, apabila terjadi hal yang demikian maka permohonan PKPU tersebut harus diperiksa dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diputus lebih dahulu, hal ini diatur dalam pasal 217 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998.

Dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hak dan kewenangan debitur atas harta kekayaannya tidak hilang, sehingga ia dapat tetap menjalankan usahanya dengan didampingi oleh Pengurus. Hal ini tentunya berbeda dengan

kepailitan, dimana segala hak dan kewenangan debitur yang terkait dengan harta pailit diambil alih oleh Kurator.

Fred B.G. Tumbuan, SH telah memberikan perbandingan antara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagai berikut :

- a. Dalam kepailitan, Debitur mengalami masalah bahwa ia tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih jadi debitur secara finansial praktis berada dalam keadaan tanpa harapan. Sedangkan di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur masih memperkirakan dapat membayarkan utangnya apabila ia diberi waktu/penjadwalan kembali utang-utangnya.
- b. Dalam kepailitan bertujuan melikuidasi harta pailit debitur dan membagikan hasilnya di antara para kreditur. Sedangkan di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tujuannya menjaga keutuhan kekayaan debitur untuk kelangsungan usahanya ia dapat mengembalikan utang-utangnya kepada kreditur, dalam hal ini bukan berarti tidak dapat dilakukan penjualan sebagian aktiva demi kelangsungan usaha debitur.
- c. Dalam kepailitan begitu putusan pailit diucapkan, debitur pailit kehilangan hak pengurusan dan penguasaan. Atas harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sedangkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitur tidak kehilangan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya, debitur berwenang melakukan tindakan kepengurusan asalkan tindakan tersebut dilakukan setelah diberi. Kewenangan oleh pengurus, karena debitur dan pengurus bersama-sama mengurus harta debitur. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh debitur dilakukan debitur harus mendapat persetujuan dari pengurus.

### **3. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang hanya memungkinkan PKPU diajukan oleh debitor, UUK-PKPU memberikan kemungkinan PKPU diajukan juga oleh kreditor. Ini merupakan perbedaan

yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 222 ayat (1).

Syarat bagi kreditor untuk dapat melakukan pengajuan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (3) apabila kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menyimak isi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3), ternyata terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh debitor dan oleh kreditor. Bagi debitor untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sementara itu, bagi kreditor, menurut Pasal 222 ayat (3), hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitor tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor, dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu seperti halnya debitor. Oleh karena itu, seyogianya hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pasal 240 ayat (1), selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Menurut ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan hak atas sesuatu bagian dari hartanya tanpa persetujuan pengurus, maka pengurus (tanpa persetujuan debitor) berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Artinya, pengurus dapat melakukan tindakan apapun tanpa persetujuan debitor untuk memulihkan nilai harta kekayaan debitor yang berkurang sebagai akibat



tindakan debitor itu. Apabila debitor melakukan tindakan kepengurusan atau pemilikan setelah PKPU ditetapkan dan tindakan itu dilakukan oleh debitor tanpa persetujuan pengurus, maka menurut Pasal 240 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewajiban-kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat kewenangan dari pengurus itu hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sepanjang hal itu menguntungkan harta debitor.

### **3.5 Kasus yang Berkaitan dengan Perbuatan Direksi yang Dapat Mengakibatkan Perseroan Digugat Pailit**

#### **1). Kasus yang berkaitan dengan Direksi perseroan dan perseroan tanggung jawab renteng**

Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor : 136/Pdt/G/1987/PN.Bgr dalam gugat menggugat antara PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) melawan PT Djaja Tunggal (Tergugat I), Tan Sri Junaida (Tergugat II/Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Koesnoen (Tergugat III/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Lee Darmawan (Tergugat IV/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Herry Kianto (Tergugat V/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Jahja Peodjokerto (Tergugat VI/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Samadi (Tergugat VII/Ex. PPAT) dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat (Tergugat VIII).

Inti dari permasalahan dari kasus ini adalah bahwa Penggugat I telah meminjamkan uang kepada Tergugat I berdasarkan :

- a. Perjanjian Pinjam Uang Nomor 058/Kr/Bpa/VI/83, tanggal 1 Juni 1983 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 2% (dua perseratus) per bulan, dimana berdasarkan perjanjian di atas Tergugat I sanggup melunasi pinjaman tersebut di 12 bulan selambat – lambatnya dari penandatanganan Perjanjian, yaitu 1 Juni 1984;
- b. Perjanjian Pinjam Uang Nomor 060/Kr/Bpa/VI.83, tanggal 5 Juni 1983 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 2,1% perbulan, dimana berdasarkan Perjanjian di atas Tergugat I sanggup melunasi pinjaman tersebut di 12 bulan selambat – lambatnya dari penandatanganan Perjanjian, yaitu 5 Juni 1984;

- c. Perjanjian Pinjam Uang Nomor 060/Kr/Bpa/I/84, tanggal 1 Januari 1984 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan bunga 2,1% per bulan, dimana berdasarkan Perjanjian di atas Tergugat I sanggup melunasi pinjaman tersebut di 12 bulan selambat – lambatnya dari penandatanganan Perjanjian, yaitu 16 Januari 1985.

Bahwa untuk pelunasan pinjaman tersebut di atas Tergugat I telah memberi jaminan kepada PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) berupa:

- 1) Tanah ex Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Batutulis/Kota Kidul, seluas 2.145 m<sup>2</sup> atas nama PT Djaja Tunggal;
- 2) Tanah ex Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39/Batutulis/Kota Kidul, seluas 2.145 m<sup>2</sup> atas nama PT Djaja Tunggal.

Bahwa setelah PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) melakukan perhitungan ternyata jumlah hutang dari Tergugat I sebesar Rp.5.502.293.038. Dalam persidangan terbukti bahwa tanah yang dijadikan jaminan oleh PT Djaja Tunggal tersebut, telah berakhir pada tanggal 24 September 1980. Namun di lain pihak tergugat terbukti membuat tanah tersebut menjadi jaminan setelah jangka waktu hak atas tanah berakhir.

Hakim pengadilan Negeri Bogor dalam Putusan Nomor : 136/Pdt/G/1987/PN.Bgr mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum Subsidiar, yang pada intinya mengatakan bahwa PT Djaja Tunggal (Tergugat I) telah melakukan wanprestasi dan karenanya berhutang sebesar Rp.5.502.293.038. Sedangkan Terdakwa II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh karena itu para Tergugat tersebut dihukum untuk membayar kerugian kepada PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut, Tergugat mengajukan banding dan karenanya kasus dia atas diteruskan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Ternyata Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Putusan Nomor : 431/Pdt/G/1989/PT.Bdg menolak seluruh gugatan PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat/Terbanding) karena itu membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Bogor. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding menyatakan kasasi terhadap putusan di atas.

Mahkamah Agung sesuai Putusan Nomor : 1916 K/Pdt/1991 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian gugatan PT Bank Perkembangan Asia (Pemohon Kasasi). Mahkamah Agung berpendirian bahwa pemberian kredit kepada PT Djaja Tunggal (Termohon Kasasi) terjadi karena persekongkolan secara itikad buruk antara PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) dengan Tan Sri Junaida (Tergugat II), Koesnoen (Tergugat III), Lee Darmawan (Tergugat IV) dan Herry Kianto (Tergugat V). Hal ini terbukti karena Tan Sri Junaida (Tergugat II), Koesnoen (Tergugat III), Lee Darmawan (Tergugat IV) dan Herry Kianto (Tergugat V) disamping berkedudukan sebagai Pengurus pada PT Djaja Tunggal (Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi), juga berkedudukan sebagai Pengurus pada PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi).

Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Djaja Tunggal (Tergugat I), Tan Sri Junaida (Tergugat II), Koesnoen (Tergugat III), Lee Darmawan (Tergugat IV) dan Herry Kianto (Tergugat V) para Pembanding/para Termohon Kasasi berhutang sebesar Rp.5.502.293.038,- kepada PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) dan menghukum para Tergugat/para Terbanding/para Termohon kasasi tersebut untuk membayar secara tanggung renteng kepada PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi).

## **2). Kasus Yang Berkaitan Dengan Direksi Melakukan Tindakan Hukum Yang Bertentang Dengan Anggaran Dasar Perseroan**

Kasus ini adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Bandung di bawah Nomor : 269/Pdt/G/1990/PN.Bdg., dimana para pihak adalah PT Oesha Sandang Batoenoenggal (Penggugat) melawan PT Dhaseng Ltd (Tergugat I), PT Interland Indonesia Ltd (Tergugat II), Mediarto (Tergugat III) berkaitan dengan pelaksanaan surat perjanjian “Pembayaran Tekstil” dan Persetujuan. Penggugat berkali-kali telah meminta para

Tergugat agar membayar utangnya kepada Penggugat tetapi para Tergugat menolak membayarnya dengan selalu beralasan bahwa utangnya belum dibayar karena klaimnya belum dibayar pihak asuransi.

Bila dilakukan perhitungan, Penggugat sudah mengalami kerugian sebesar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratur lima puluh delapan rupiah 72/100) ditambah dengan perkiraan keuntungan sebesar Rp. 3 % per bulan terhitung sejak tanggal 22 April 1986.

Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa untuk menentukan sah tidaknya surat perjanjian atas pembayaran tekstil dapat dilihat dari *kewenangan* Presiden Direktur dimana Tergugat III adalah Presiden Direktur dari Tergugat I dan Tergugat II. Dilihat pula ketentuan dalam Anggaran Dasar dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana ditentukan bahwa untuk melakukan tindakan hukum :

- a. Meminjam;
- b. Memperoleh atau mengasingkan harta tetap perseroan; dan
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin

Dalam hal ini haruslah mendapat persetujuan dari seorang Komisaris. Oleh karena *persetujuan* dari Komisaris tidak ada dalam surat perjanjian “Pembayaran Tekstil” dan Persetujuan maka perjanjian di atas tidak sah dan karena itu gugatan ditolak.

Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung. Atas banding di atas Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor : 453/Pdt/G/1991/PT.Bdg., membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 269/Pdt/G/1990/PN.Bdg., dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Pembanding. Salah satu pertimbangan hukum bahwa Tergugat III membuat Surat Perjanjian Pengakuan Utang Pembayaran Tekstil dipandang sebagai perbuatan persero yang bukan penjamin.

Dengan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan bahwa para Tergugat melakukan wanprestasi dan Tergugat III bertanggung jawab secara harta pribadi atas perbuatannya. Namun

Tergugat/Pembandung/Pemohon Kasasi I tidak sependapat dengan putusan tersebut.

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi di atas Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I mengajukan kasasi Mahkamah Agung dengan alasan perhitungan cidera janji dihitung dari tanggal 10 Nopember 1988. Demikian pula para Terbanding/para Tergugat/Pemohon Kasasi II mengajukan kasasi dengan alasan menolak Putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Mahkamah Agung dalam Putusan di bawah Nomor : 3264K/PDT/1992 terlepas dari alasan kasasi dari dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan memutuskan pada intinya, yaitu bahwa :

- a. Tindakan Tergugat III membuat pengakuan utang kepada Penggugat tanpa mendapat persetujuan dari Komisaris berada di luar batas kewenangannya;
- b. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya kepada Penggugat untuk perbuatan – perbuatannya tidak dapat mengembalikan uang tersebut.

### **3.6. Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi atas Pailitnya Perseroan**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang diurus dan diwakili oleh subyek hukum berupa organ perseroan terbatas yang dinamakan direksi. Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan orang buatan (*artificial person*) yang diurus oleh subyek hukum merupakan pengaturan universal.

Sesuai Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksi perseroan terbatas tersebutlah yang akan bertanggung jawab untuk pengurusan dan perwakilan tersebut. Tindakan perseroan seperti diuraikan pada pembahasan sebelumnya dapat berupa tindakan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau membuat kontrak dengan pihak ketiga, maupun tindakan yang bersumber dari perundang-undangan.

Dalam pengurusan tersebut di atas sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa apabila perseroan terbatas

yang jatuh pailit dan harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga, maka anggota direksi tersebut secara tanggung renteng bertanggung jawab untuk melunasi kewajiban perseroan tersebut kepada para kreditornya. Tanggung jawab yang dimaksudkan di atas adalah tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang pemenuhannya terhadap pihak ketiga tersebut dapat dilakukan secara sukarela.

Namun apabila direksi tersebut tidak bersedia melakukan secara sukarela (*voluntary fulfilment*) pihak ketiga (kreditor) tersebut, maka kreditor (pihak ketiga tersebut) dapat menuntutnya ke pengadilan umum dengan dasar direksi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menutup kemungkinan direksi tersebut dimintakan pertanggungjawaban secara pidana (*criminal liability*).

Namun direksi akan dibebaskan dari tanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pembatasan dari pertanggungjawaban tersebut dapat diterima pengadilan bilamana dalam perbuatan atau pengurusan perseroan terbatas direksi dapat membuktikan bahwa :

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Anggota direksi yang bersangkutan dengan itikad baik dan kehati-hatian telah melakukan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Anggota direksi yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
4. Anggota direksi yang bersangkutan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan;

Ratnawati W. Prasodjo berpendapat bahwa pengaturan mengenai pembebasan direksi perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbeda dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 karena dalam redaksi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut ditambah dengan kata membuktikan pada pasal yang mengatur mengenai pembebasan direksi. Namun bila diteliti lebih cermat pengaturan

tersebut dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih dari sekedar penambahan kata – kata membuktikan, karena dalam Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diperinci mengenai tindakan-tindakan yang harus dibuktikan oleh direksi agar dia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata.

Pengaturan pembebasan tanggung jawab direksi perseroan atas kepailitan perseroan dapatlah dikaitkan dengan doktrin *of ultra vires* yang telah diuraikan di atas. Bila tindakan direksi “di luar kewenangannya” (beyond the powers) baik itu secara tegas maupun tidak (express or implied) yang disebut dengan *ultra vires acts*.<sup>157</sup> Dapat juga dikatakan tindakan di luar obyek perusahaan atau bertentangan dengan hukum umum atau hukum perusahaan (*companies act*).<sup>158</sup> Bila demikian direksi perseroan terbatas harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan menggunakan doktrin *fierring the corporate veil* yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

---

<sup>157</sup> Roger Leroy Miller & Gaylor A. Jentz, *Op. Cit.*, 521.

<sup>158</sup> Stephen W. Mayson, Derek French, & Christopher L. Ryan. *Company Law* (London: Blackstone Press Limited, 1996), 549.

## BAB IV

### DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM UUPT DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PAILITNYA PERSEROAN TERBATAS

#### 4.1 Piercing The Corporate Veil dalam UUPT

##### 1. Pengertian Doktrin Piercing The Corporate Veil Secara Universal

Secara harafiah, *piercing the corporate veil* berarti mengoyak/menyingkap tirai/kerudung perseroan terbatas. Doktrin ini berasal dari sistem hukum common law. Doktrin ini diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perseroan terbatas lain atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan terbatas yang bersangkutan.<sup>159</sup> Ada yang mendefinisikan doktrin ini sebagai :

*The phrase “piercing the corporate veil” as a methapor to describe the cases in which a court refuse to recognize the separate existence of a corporation despite compliance with all formalities for the creation of the jure corporation.*<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Munir Fuady, *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law & Eksistensinya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8.

<sup>160</sup> Robert W. Hamilton, *Corporations*, (St. Paul, Minn : West Publishing Co., 1992), hal. 193.



Tujuan keberadaan doktrin ini adalah untuk mencegah kerugian yang mungkin diderita pihak yang beritikad baik atau menciptakan keadilan dalam kegiatan perseroan terbatas.<sup>161</sup> Dengan menggunakan doktrin ini pengadilan akan mengeyampingkan prinsip *separate existence* dari perseroan terbatas yang berakibat pada tanggung jawab terbatas yang dinikmati setiap organ perseroan.

*Black's Law Dictionary* memberikan definisi *piercing the corporate veil* sebagai berikut :

*“The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors and shareholders for the corporation’s wrongful acts.”*<sup>162</sup>

Pengertian ini dapat diterjemahkan secara bebas yaitu doktrin menembus tirai perseroan adalah suatu tindakan hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi dan mengabaikan kekebalan Direksi dan pemegang saham atas tindakan perseroan yang salah.

*Piercing the corporate veil* juga dapat diartikan sebagai berikut :

- a. *Piercing the corporate veil refers to the judicially imposed exception to the separate legal entity principle, whereby courts disregard the separateness of the corporation and hold a shareholder responsible for the actions of the corporation as if it were the actions of the shareholders.*<sup>163</sup>

Pengertian di atas dapat diartikan secara bebas yaitu menyingkap tirai perseroan mengacu pada pengecualian terhadap prinsip keterpisahan pada badan hukum, dimana pengadilan mengabaikan keterpisahan perseroan dan akan mengikat pemegang saham untuk bertanggung jawab

---

<sup>161</sup> Lihat *Ibid.*, hal. 195.

<sup>162</sup> Black, *Op. Cit.*, hal. 1184.

<sup>163</sup> Ian M. Ramsay, and David B. Noakes, “*piercing the corporate veil in Australia*” (2001) 19 *Company and Securities Law Journal* 250.

atas tindakan perseroan seakan-akan tindakan perseroan tersebut merupakan tindakan pemegang saham.

- b. *Piercing the corporate veil is a legal phrase referring to instances when the corporate entity can not protect the personal assets of stockholders, officers and directors.*<sup>164</sup>

Definisi di atas dapat diterjemahkan secara bebas yaitu menyingkap tirai perseroan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keadaan dimana status badan hukum perseroan tidak dapat melindungi aset pribadi pemegang saham dan Direksi.

- c. *To 'pierce the corporate veil' means to look past the limited liability of the company's shareholders, and to make the shareholders responsible to creditors or claimants for more money than they paid for their shares.*<sup>165</sup>

Definisi di atas dapat diartikan sebagai menyingkap tirai perseroan berarti mengabaikan tanggung jawab terbatas pemegang saham dan membuat pemegang saham bertanggung jawab melebihi nilai saham yang mereka miliki kepada kreditor atau pihak yang mengajukan klaim kepada perseroan.

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa doktrin *piercing the corporate veil* adalah suatu prinsip yang mengabaikan tanggung jawab terbatas yang berlaku bagi pemegang saham dan tanggung jawab secara pribadi bagi Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas walaupun kerugian yang timbul diakibatkan oleh tindakan perseroan terbatas.

---

<sup>164</sup> Judon Farmbough, "Corporate Law: *Piercing the corporate veil*", <http://recenter.tamu.edu/pdf/1011.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2011.

<sup>165</sup> Lachlan Davidson, "*Piercing The Corporate Veil*" (2004) October 1 Keeping Good Companies 1.

## 2. Kriteria Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil

Doktrin *piercing the corporate veil* adalah doktrin yang sudah dikenal di hampir seluruh sistem hukum modern namun perkembangan hukum di setiap negara tidaklah sama yang menyebabkan kriteria penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di setiap negara tidaklah sama. Adapun kriteria penerapan doktrin ini dapat dilihat di beberapa negara sebagai berikut :

### 1. Australia<sup>166</sup>

Pengadilan Australia mengungkapkan bahwa hal-hal yang dapat menyebabkan penerapan doktrin *piercing the corporate veil* antara lain:

- a. *Agency*<sup>167</sup>, adalah apabila pemegang saham memiliki keterkaitan dan pengendalian yang sangat kuat atas perseroan terbatas sehingga perseroan terbatas dapat dianggap sebagai agen dari pemegang saham dan tindakan perseroan terbatas dapat dianggap sebagai tindakan pemegang saham. Pengadilan juga sering menyebut istilah *agency* dengan *alter ego*.
- b. *Fraud*<sup>168</sup>, adalah apabila perseroan terbatas digunakan pemegang saham untuk menghindari kewajiban hukum. Pemegang saham harus terbukti berniat untuk menggunakan status badan hukum perseroan terbatas untuk menghindari tanggung jawabnya terhadap pihak ketiga.
- c. *Sham or façade*<sup>169</sup>, adalah apabila perseroan terbatas digunakan untuk menutupi maksud pemegang saham yang sebenarnya.
- d. *Group enterprises*, adalah keadaan dimana sebuah group company yang terdiri dari beberapa perseroan terbatas melakukan tindakan hukum sehingga identitas hukum masing-masing perseroan

---

<sup>166</sup> Ian M. Ramsay dan David B. Noakes, *Op. Cit.*, hal. 258-269.

<sup>167</sup> Black's, *Op. Cit.*, hal. 67.

<sup>168</sup> Black's, *Ibid.*, hal. 86.

<sup>169</sup> Black's, *Ibid.*, hal. 1407.

terbatas tidak lagi dapat dibedakan. Biasanya digunakan apabila terdapat bukti bahwa pemegang saham dari beberapa perseroan terbatas tersebut adalah sama.

- e. Unfairness or injustice, adalah pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* karena adanya ketidakadilan bagi pihak ketiga sehingga tujuan diberlakukannya doktrin tersebut untuk mendapatkan keadilan atau hasil yang seimbang.

## 2. Amerika Serikat<sup>170</sup>

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* di Amerika Serikat ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara bagian, seperti :

### a. Oregon<sup>171</sup>

Di bawah hukum negara bagian Oregon, doktrin *piercing the corporate veil* hanya berlaku jika :

- 1) Terbukti pemegang saham mengendalikan jalannya perseroan terbatas;
- 2) Adanya perbuatan pemegang saham yang tidak layak dalam mengendalikan perseroan terbatas seperti permodalan yang tidak layak, memakai uang perseroan terbatas untuk kepentingan pribadi, penyatuan uang pribadi pemegang saham dengan uang perseroan terbatas serta gagal dalam memenuhi formalitas perseroan terbatas;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pemegang saham yang tidak layak tersebut dengan kerugian yang dialami pihak ketiga.

---

<sup>170</sup> Elizabeth Fenton, “Recent Developments and Divergencies in The Doctrine of Piercing The Corporate Veil” (2006) Winter, Business Torts Journal.

<sup>171</sup> *Ibid.*

b. Ohio<sup>172</sup>

Di bawah hukum negara bagian Ohio, doktrin *piercing the corporate veil* biasanya diterapkan dalam hal :

- 1) Adanya kontrol pemegang saham hingga perseroan terbatas tidak mempunyai kepentingan serta tujuan perseroan terbatas itu sendiri;
- 2) Perseroan terbatas yang sangat sulit dikendalikan pemegang saham tersebut digunakan untuk melakukan penipuan atau perbuatan yang melanggar hukum;
- 3) Adanya pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat perbuatan perseroan terbatas tersebut.

c. New York<sup>173</sup>

Di bawah negara bagian New York, doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan jika dapat dibuktikan bahwa :

- 1) Pemegang saham sangat mengendalikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perseroan terbatas;
- 2) Dominannya pemegang saham dalam mengendalikan perseroan terbatas tersebut digunakan untuk melakukan penipuan atau kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

d. Illinois<sup>174</sup>

Hukum negara Illinois biasanya menerapkan doktrin *piercing the corporate veil* dalam beberapa faktor sebagai berikut :

- a) Permodalan tidak layak;
- b) Gagal dalam menempatkan modal;
- c) Gagal mencapai formalitas perseroan terbatas;

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Matthew D. Caudill, “*Piercing the corporate veil of a New York Not-For-Profit Corporation*” (2003) VIII Fordham Journal of Corporate and Financial Law 476.

<sup>174</sup> David K. Staub, “*Piercing The Corporate Veil a primer and update*” (2004) March 3, Chicago Bar Association Corporation and Business Law Committee, 1-2.

- d) Tidak dibayarnya dividen;
- e) Timbulnya kerugian dalam perseroan terbatas;
- f) Tidak berfungsinya Direksi dan Komisaris perseroan terbatas;
- g) Tidak adanya laporan tahunan;
- h) Penyatuan harta perseroan terbatas dengan pemegang saham;
- i) Perbuatan perseroan terbatas sangat dikendalikan oleh pemegang saham;
- j) Perbuatan perseroan terbatas terbukti sebenarnya merupakan keinginan pemegang saham.

Dari berbagai kriteria di atas dapat disimpulkan kriteria dasar agar doktrin *piercing the corporate veil* dapat diterapkan antara lain :

- a. Tidak memenuhi unsur hukum sebagai perseroan terbatas menurut undang-undang yang berlaku.
- b. Dominasi pemegang saham yang berlebihan sehingga perseroan terbatas tidak lagi mempunyai tujuan dan kepentingan sendiri melainkan menjadi tujuan dan kepentingan pemegang saham.
- c. Perseroan terbatas melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti penipuan atau kecurangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dimana perbuatan hukum yang dilakukan perseroan terbatas tersebut akibat dominasi pemegang saham yang berlebihan.
- d. Adanya pencampuran atau pembauran kekayaan perseroan terbatas dengan pemegang saham.

### **3. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Indonesia**

Meskipun doktrin ini cukup populer di dalam tatanan hukum perusahaan, namun penerapan doktrin ini dalam kasus hukum perseroan terbatas sering menemui kendala terutama dalam proses pembuktiannya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal yang mengakomodir ketentuan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam UUPT. Misalnya pasal 3 ayat (2b) UUPT, Pasal 97 ayat (2) jo. (3) UUPT, dan pasal 114 ayat (2) dan

(3) UUPT. Ketiga ketentuan tersebut mengakomodir doktrin piercing the corporate veil dalam UUPT bagi pemegang saham, direksi, dan komisaris yang menghapuskan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham (pasal 3), direksi (pasal 97), dan dewan komisaris (pasal 114) karena ketiadaan itikad baik dan tanggung jawab dalam melaksanakan perannya.

Pembuktian unsur itikad baik dan tanggung jawab ini tentunya akan menemui kesulitan karena berkaitan dengan pembuktian motivasi seseorang, dalam hal ini pemegang saham, direksi atau komisaris dalam melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan perseroan, baik dalam lingkup perannya sebagai organ perseroan maupun di luar perannya tersebut (melampaui kewenangan). Selain itu, penerapan doktrin ini juga akan menemui kesulitan dalam proses pencarian alat bukti yang dapat menerangkan kesalahan organ perseroan terbatas, baik itu pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris karena pengumpulan alat bukti harus menerobos internal perseroan terbatas yang pada umumnya tertutup.

Berkaitan dengan sifat direksi dan dewan komisaris yang kolegal, kesulitan juga ditemukan pada pembuktian siapa sebenarnya yang bersalah dalam hal terdapat dua atau lebih direksi dan dewan komisaris dikarenakan tidak adanya pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan terbatas menjadi lebih mudah.

#### **4.2 Alasan Direksi Dimintakan Pertanggungjawaban atas Pailitnya Perseroan**

Dalam Bab II sebelumnya telah diuraikan bahwa direksi sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyai hak dalam kepemimpinan dan representasi perseroan. Dalam hak kepemimpinan dan representasi di atas direksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Kedudukan direksi perseroan sebagai organ yang mempunyai tugas perwakilan dan manajemen secara timbal balik juga harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Sementara dalam Bab II telah diuraikan pula antara lain mengenai arti kepailitan dan kepailitan secara sukarela yang dilakukan oleh debitor dan kepailitan tidak secara sukarela yang dilakukan oleh kreditor. Dibahas pula mengenai pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang baik yang dilakukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Dalam kepailitan maupun dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, harta debitor pailit akan dibagikan kepada kreditor perseroan terbatas untuk pemenuhan kewajiban perseroan terbatas kepada para kreditornya.

Telah dikatakan bahwa uraian di atas dapatlah dilihat bahwa perseroan terbatas sebagai subyek hukum yang mandiri baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun dalam sistem hukum Anglo Saxon diwakili oleh direksi yang berfungsi untuk mengurus dan mewakili perseroan. Dalam melakukan kepengurusan di atas pastilah direksi dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan, sehingga perlu dicari pikiran dasar mengapa dimintakan pertanggungjawaban.<sup>175</sup> Maksud dari fikiran dasar adalah latar belakang mengapa dapat dipertanggungjawabkan atau disebut juga asas hukum<sup>176</sup> mengapa dapat dipertanggungjawabkan.

Asas (*principle*) adalah alasan terbuka sebagai dasar dari peraturan yang tidak pernah berhenti melahirkan peraturan karena itu asas bukan semata – mata kumpulan dari peraturan tetapi dapat tumbuh dan berkembang dari hukum.<sup>177</sup> Asas hukum itu dapat juga dikatakan sebagai alasan adanya hukum atau rasion d'etre hukum.<sup>178</sup>

Asas hukum di atas itu bersumber pada 2 (dua) landasan hal, yaitu :

1. Berakar dalam kenyataan dalam masyarakat; dan

---

<sup>175</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ...*, *Op. Cit.*, 5.

<sup>176</sup> *Ibid.*, 5 – 6.

<sup>177</sup> George Whitecross Paton, *Op. Cit.*, 175 – 176.

<sup>178</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, *Op. Cit.*, 28.



2. Pada nilai – nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama.<sup>179</sup>

Pada landasan yang pertama dapatlah dibenarkan dari sudut Mazhab Sejarah (*Historische Rechtsschule*) yang dipelopori oleh Karel von Savigny yang mengatakan bahwa jiwa bangsa (*volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum.<sup>180</sup> Dalam era pergaulan sekarang ini masyarakat tidak hanya kita Indonesia saja, tetapi juga masyarakat dunia dimana kita merupakan bagiannya, oleh karena itu kita akan memilih nilai yang cocok (landasan kedua) yang merupakan bahan final yang akan diwujudkan menjadi norma sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dunia.

Nilai itu sekurang – kurangnya memiliki 3 (tiga) ciri, yaitu :

- a. Nilai berkaitan dengan subyek;
- b. Nilai tampil dalam konteks praktis;
- c. Nilai – nilai menyangkut sifat – sifat yang ditambah oleh subyek pada sifat – sifat yang dimiliki oleh obyek.<sup>181</sup>

Masyarakat dunia itu seperti Amerika Serikat, Inggris dimana kita dapat dipengaruhi, seakan kita merupakan bagiannya. Oleh karena itu pendapat bahwa Undang – Undang Perseroan Terbatas tidak lain dari suatu tranplantasi pranata – pranata hukum Anglo Saxon dalam batang tubuh hukum Eropa Kontinental menjadi sangat beralasan.<sup>182</sup>

Berdasarkan hal – hal di atas mengapa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pailitnya perseroan karena 2 (dua) asas hukum atau dua fikiran dasar yaitu :

1. Asas pertanggungjawaban jabatan;
2. Asas perlindungan kreditor.

---

<sup>179</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ...*, *Op. Cit.*, 6.

<sup>180</sup> Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 112, 124.

<sup>181</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 141.

<sup>182</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, 3.

## 1. Asas Pertanggungjawaban Jabatan

Pada paparan sebelumnya telah dikemukakan bahwa hubungan direksi dengan perseroan adalah direksi bahwa direksi dalam jabatannya selaku wakil perseroan, yang dilakukan perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duties*. Salah satu yang utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan (*duty to exercise power bona fide in the interest of the company*).<sup>183</sup> Maksudnya dalam melakukan tindakan kepengurusannya haruslah sungguh – sungguh mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan.

Direksi merupakan subyek hukum yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kedudukan sebagai direksi perseroan melekat pada dirinya hak dan kewajiban.

Sebagai orang yang dipercayakan oleh para pemegang saham untuk menjalankan dan mengelola perseroan, direksi perseroan mempunyai hak untuk menjalankan perseroan baik dengan hak absolut maupun dengan hak relatif. Hakekat dari hak seperti diterangkan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain. Orang lain yang dimaksudkan dalam perseroan terbatas adalah orang – orang yang bukan dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang karena jabatannya dapat melakukan hal – hal yang dapat melampaui haknya.

Dalam *common law* maupun dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam kedudukannya sebagai wakil perseroan, direksi harus menjalankan *fiduciary duties* tugas direksi yang berkaitan erat dengan keuangan perusahaan sehingga dalam melakukan tugas tersebut di atas direksi dalam banyak hal bahkan dipandang sebagai *trustee*, karena tugas direksi itu telah berkembang dari hukum trust (*law of trust*)<sup>184</sup>. Sedemikian besarnya

---

<sup>183</sup> Allan Blake & Helen J. Bond, *Op. Cit.*, 116.

<sup>184</sup> Allan Blake & Hellen J. Bond, *Op. Cit.*, 111. *Trustee* dalam common law dapat diartikan seseorang yang mempunyai hak untuk mengurus kepentingan orang lain yang

kekuasaan direksi tersebut sehingga dalam *common law* dikatakan direksi tersebut mempunyai kedudukan *supreme*.<sup>185</sup>

Pendapat bahwa direksi mempunyai kedudukan *supreme* bila berpatokan pada pendirian *Lawrence M. Friedman*, hal tersebut merupakan hal yang berlebihan karena menurutnya hanya hukumanlah yang *supreme* (*only law is supreme*). Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa *the supreme court justice, president* dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum, dan atas pelanggaran tersebut *the supreme court justice, president* dapat diberhentikan atau dipecat.<sup>186</sup>

Tetapi kemungkinan pendapat bahwa direksi mempunyai kedudukan *supreme* hanya sekedar untuk menggambarkan betapa direksi tersebut mempunyai posisi strategis dan menentukan dalam pengurusan perseroan. Kita dapat lihat dalam Pasal 92 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana direksi diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang atau anggaran dasar. Kebebasan di atas dapat dikatakan merupakan kebebasan yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara.<sup>187</sup>

Kebebasan itu diberikan karena jabatannya sebagai pengurus dan yang mewakili perseroan karena itu direksi harus melakukan tugasnya dalam standar kehati-hatian dan ketekunan (*standard of care and dilligence*). Oleh karena itu pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dapat dilihat dari sudut asas pertanggungjawaban jabatan.

---

mempunyai hak (*beneficiary*), lihat : Stefen H. Gifts, *Dictionary of Legal Terms* (United States of America, 1993), 457 dan Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, 1514.

<sup>185</sup> James D. Cox, Thomas Lee Hazen, F. Hodge O’Neal, *Corporation*, (New York : Aspen Law & Buisiness, 1997), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 146.

<sup>186</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, 13. Sebutan *common law* dikaitkan dengan *common law system* (sistem hukum Anglo Saxon), yaitu sistem hukum yang berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan (*case law*). Hukum dalam sistem ini berkembang dari putusan hakim dari kasus tertentu.

<sup>187</sup> K. Bertens, *Op. Cit.*, 107.

Sehubungan dengan hal tersebut, *Fred B.G. Tumbuan* berpendapat lebih jauh bahwa persetujuan yang diberikan oleh dewan komisaris kepada direksi atas tindakan tertentu bahkan tidak membebaskan direksi dari tanggung jawabnya, karena masing-masing organ mempunyai tugas yang mandiri dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkannya secara sendiri.<sup>188</sup> Pendapat tersebut perlu diberikan catatan bahwa pemberian persetujuan dari komisaris atas tindakan tertentu dari direksi telah melakukan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan, oleh karena itu direksi harus dibebaskan untuk sejauh dan seluas persetujuan yang diberikan oleh komisaris. Catatan penting tersebut penting dikarenakan bilamana persetujuan yang diberikan oleh komisaris organ perseroan yang fungsinya melakukan pengawasan tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap yang meminta persetujuan, lalu hakikat dari komisaris dalam fungsi pengawasan menjadi tidak berarti.

## 2. Asas Perlindungan Kreditor

Bila kita lihat dan mendalami lebih jauh mengenai Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, kita dapat menemukan asas perlindungan kreditor. Di atas telah dikatakan bahwa debitor adalah orang (subjek hukum) yang mempunyai utang baik karena perjanjian maupun karena undang – undang. Selanjutnya debitor mempunyai kewajiban untuk memenuhinya atau melunasinya baik dari modal sendiri maupun dari harta debitor.

Berdasarkan hal di atas tidak heran kalau secara tradisional dikatakan tujuan kepailitan Inggris (*English Bankruptcy Law*) secara kasar dikatakan untuk melindungi kreditor dan menghukum debitor.<sup>189</sup> Sedangkan di Amerika, kepailitan di atas suatu hal yang sangat tidak dikehendaki oleh debitor, sehingga hukum kepailitan di Amerika Serikat mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yaitu :

1. Melindungi debitor dari tuntutan dari kreditor;

---

<sup>188</sup> Fred B.G. Tumbuan, “*Tugas dan Wewenang ...*”, *Loc. Cit.*, 29.

<sup>189</sup> Jeffry F. Beaty & Susan S. Samuelson, *Op. Cit.*, 644.

2. Menjamin pembagian yang sama di antara kreditor (*equitable treatment to creditors*) yang bersaing untuk mendapatkan asset debitor.<sup>190</sup>

Dengan demikian ada 3 (tiga) komponen utama dalam perseroan terbatas yang berkaitan dengan perlindungan kreditor, yaitu : *debitor*, *kreditor* dan *utang*. Ketiga komponen ini merupakan hal yang sangat penting dalam perseroan terbatas.

Debitor adalah perseroan, yang mempunyai modal yang tersendiri dari modal dasar (*authorized capital* atau *stock*), modal ditempatkan (*subscribed capital*), modal disetor (*paid up capital*). Mengenai beberapa dan kapan dilakukan penyeteroran atas modal di atas telah diuraikan secara sekilas pada uraian terdahulu.

Sebagaimana diketahui bahwa modal disetor adalah modal yang diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham ke kas perusahaan, karena itu jumlah modal tersebutlah yang akan menjadi jaminan atau tanggungan dari pemegang saham bila perusahaan tersebut rugi atau pailit. Oleh karena telah disetor ke kas perusahaan maka modal tersebut merupakan jaminan bagi kreditor perusahaan tersebut<sup>191</sup> dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atau kreditor. Artinya pemegang saham mempunyai tanggung jawab atas perjanjian atau perikatan kepada kreditor sebesar modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal di atas menjadi salah satu yang khas dari perseroan terbatas sebagai badan hukum yang telah mempercayakan kepengurusannya pada direksi.

Dalam kaitan dengan kreditor, dalam kepailitan sudah jelas dikelompokkan kreditor dari debitor pailit yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pembagian ketiga kreditor di atas dimaksudkan agar usaha kreditor untuk mendapatkan jaminan apabila debitor cidera janji haruslah dihormati dan dihargai.

---

<sup>190</sup> Roger Leroy Miller, & Gaylord A. Jentz, *Op. Cit.*, 424.

<sup>191</sup> *Ibid.*

Dalam kasus ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung di dalam Putusan Nomor 028 K/N/2005 yaitu mengenai gugatan dari Kurator PT Gladia Lestari Parahyangan (Penggugat/Termohon Kasasi) terhadap PT Bank Mega (Tergugat/Pemohon Kasasi). Putusan ini berkaitan dengan antara lain bahwa Kreditor separatis (PT Bank Mega) dari PT Gladia Lestari Parahyangan tidak bersedia menyerahkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai kreditor separatis, namun kreditor separatis tidak melaksanakannya haknya untuk melakukan eksekusi atas jaminan atau kreditor separatis tidak melaksanakan haknya pada waktu yang ditentukan.

Dari kasus ini jelaslah dilihat bagaimana usaha dari Kreditor separatis untuk tidak menyerahkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 62/2000, tertanggal 29 Maret 2000 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 417/2000, tertanggal 19 April 2000 untuk sejumlah Sertifikat Hak Milik. Sikap dari Kreditor separatis PT Bank Mega untuk tidak menyerahkan dokumen tersebut secara sukarela (*voluntary delivery*) dapatlah dilihat sebagai upaya agar piutang PT Bank Mega tersebut yang sebesar Rp. 49.013.974.225,90 (empat puluh sembilan milyar tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima sembilan puluh sen) diharapkan masih mungkin didapatkan dari hasil penjualan tanah – tanah dan bangunan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 62/2000 tertanggal, 29 Maret 2000 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 417/2000, tertanggal 19 April 2000.

Demikian pula upaya dari PT Bank Mega untuk didahulukan pembayaran atas hak fiducia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia berupa mesin – mesin, persediaan dan/atau benda – benda lainnya sebagaimana dideskripsikan dalam Akta Jaminan Nomor 61, tertanggal 29 Maret 2000 dan Akta Jaminan Nomor 62, tertanggal 29 Maret 2000 keduanya dibuat dihadapan Kikit Wirianti Sugata, S.H., Notaris di Bandung dapatlah dipandang sebagai keinginan yang sangat kuat agar kreditor separatis tersebut dilindungi kepentingannya berupa pembayaran atas piutangnya pada debitor pailit.

Dalam kaitan dengan utang, akan semakin jelas bila ternyata bahwa pada saat dilakukan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor apabila ternyata harta debitor pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Dalam hal ini kreditor yang tidak tercukupi akan tidak terlindungi karena tanggung jawab pemegang saham hanyalah sebesar modal yang telah disetor ke kas perseroan.

Bilamana ternyata tidak cukup harta debitor di atas, maka kreditor masih dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan dengan dalil bahwa kepailitan dari perseroan tersebut disebabkan kesalahan direksi perseroan terbatas. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa salah satu alasan mengapa direksi dipertanggungjawabkan atas pailitnya perseroan terbatas adalah untuk melindungi kreditor dari perseroan terbatas tersebut.

#### **4.3 Pertanggungjawaban Direksi atas Pailitnya Perseroan**

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya berdasarkan Pasal 92 jo. Pasal 97 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksilah yang akan bertanggungjawab untuk pengurusan dan perwakilan perseroan tersebut. Untuk tugas tersebut direksi dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga dimana sesuai Pasal 1233 KUHPerdara baik itu dengan perjanjian maupun karena undang – undang. Sebagaimana konsekwensi dari perikatan tersebut dapat menimbulkan utang bagi perseroan terhadap pihak ketiga (kreditor).

Utang tersebut sebagaimana diterangkan di atas dapat dikelompokkan menjadi utang jangka pendek, utang jangka menengah, utang jangka panjang. Bila utang tersebut perseroan tidak dibayarkan atau tidak dipenuhi kepada yang berpiutang secara sukarela, maka perseroan dapat digugat kreditornya ke peradilan umum dan atau dimohonkan ke pengadilan niaga.

Berdasarkan hal di atas untuk pelunasan utangnya kreditor mempunyai pilihan hukum untuk menggugat perseroan ke pengadilan. Mengapa kreditor dapat menggugat perseroan, karena hal itu merupakan hak dari kreditor untuk

mendapatkan haknya dari hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan terhadap kreditor.

Tetapi perseroan sebaliknya dapat diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya, oleh karena itu perseroan berhak untuk melakukan permohonan pailit secara sukarela atau mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ke pengadilan niaga. Utang di atas harus dilunasi atau dikembalikan perseroan kepada kreditor. Tetapi dalam kenyataannya perseroan tidak dapat mengembalikannya, sedangkan di sisi lain kreditor berusaha agar piutangnya dapat dilunasi.

Seperti dikatakan di atas bahwa direksi mempunyai kedudukan untuk mengurus dan mewakili perseroan, karena secara prinsip bila perseroan pailit atau masih mempunyai kewajiban kepada kreditor, direksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun dari sisi kreditor, yang menjadi fokus utama adalah bahwa seluruh piutangnya dikembalikan oleh debitor pailit. Oleh karena itu bilamana pada akhirnya harta pailit tidak cukup untuk menutupi kewajibannya itu, maka kreditor berusaha untuk mendapatkannya. Sehingga direksi yang berfungsi untuk melakukan pengurusan wajib untuk dimintai pertanggungjawaban hukum (*civil liability*).

Dari sudut asas pertanggungjawaban perdata sebenarnya direksi hanya bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau perseroan. Hal tersebut dapat dimengerti bila dikaitkan dengan Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPdata dimana berdasarkan pasal di atas direksi harus mempertanggungjawabkan tindakan hukum kepada yang mengangkatnya atau dengan pihak siapa direksi melakukan perjanjian. Namun tindakan direksi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak – pihak yang terkait dengan tindakan hukum direksi tersebut, sehingga ada 3 (tiga) pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh direksi, yaitu :

1. Pertanggungjawaban terhadap perseroan;
2. Pertanggungjawaban terhadap pemegang saham; dan
3. Pertanggungjawaban terhadap kreditor.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko ...*, Op. Cit., 77.



Namun tidak mudah untuk menyatakan bahwa direksi perseroan dapat diminta bertanggung jawab oleh kreditor atas pailitnya perseroan terbatas, karena harus dicari dalam satu sistem hukum (*legal system*). Bila dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi, pertanggungjawaban itu harus dikaitkan dengan berbagai urutan peristiwa/peraturan atau putusan pengadilan, sehingga merupakan suatu keseluruhan yang bersambungan satu sama lain untuk menentukan pertanggungjawaban direksi tersebut.<sup>193</sup>

Dengan pemahaman makna sistem hukum di atas ada beberapa faktor yang dapat menentukan apakah direksi perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh kreditor atau tidak. Persyaratan itu harus dicermati dan dianalisis untuk menentukan tindakan hukum bagi kreditor yang merasa dirugikan. Selain itu juga untuk memastikan apakah dengan pengaturan tersebut dapat digunakan kreditor secara cepat dalam upaya untuk mendapatkan piutangnya.

Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas akan muncul bila dalam pengurusan tersebut di atas sesuai Pasal 104 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 ternyata perseroan terbatas yang dipimpin oleh direksi jatuh pailit dan harta debitor pailit dan dalam keadaan insolvensi. Selain itu pailitnya perseroan, harus ditemukan adanya unsur kesalahan pada diri direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut.

Pertanggungjawaban direksi tidak hanya ditujukan kepada direksi yang pada saat perseroan pailit, tetapi juga ditujukan pada direktur yang menjabat 5 (lima) tahun sebelum perseroan dinyatakan pailit. Dengan demikian ketentuan pertanggungjawaban direktur tersebut berlaku mundur atau surut yang sebetulnya bertentangan dengan asas perundang – undangan. Salah satu asas perundang – undangan yang sangat penting adalah bahwa undang –

---

<sup>193</sup> Paul Scholten, Mr. C. Asser, *Penuntut dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda : Bagian Umum* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), (terjemahan Siti Soematri Hartono) (Gadjah Mada University Press, 1993), 61 – 62.

undang tidak berlaku surut yang diketahui dari adagium *nullum dectum nolla pone praevia lege poenale* dari sarjana terkenal *Anselm von Feurbach*.<sup>194</sup>

Berdasarkan hal di atas secara detail atau permintaan pertanggungjawaban terhadap direksi akan muncul dengan 4 (empat) peristiwa hukum sebagai persyaratan utama untuk menggerakkan diberlakukan pasal – pasal dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :

1. Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan dalam keadaan insolvensi;
2. Rencana perdamaian ditolak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban pada kreditor;
4. Pailitnya perseroan karena kelalaian atau kesalahan direksi.

**1. Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan dalam keadaan insolvensi**

Untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas adalah perseroan tersebut dinyatakan pailit dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding*). Ini adalah merupakan salah satu syarat utama bagi kreditor untuk dapat meminta pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas.

Sebagaimana diterangkan pada paparan terdahulu bahwa Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 disamping berfungsi sebagai hukum materiil juga sebagai hukum formal, hal mana dalam Penjelasan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 (angka I. Umum) menganut asas integrasi yang berarti sistem hukum formil dan materiil merupakan satu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan sistem hukum acara perdata nasional. Dari sudut tipe

---

<sup>194</sup> Hartono Hadisuprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta : Liberty 1976), 31.

tatanan hukum, menurut *Nonet – Selzink*, hukum formil dan hukum materiil tersebut dapat dipandang sebagai hukum responsif. Artinya hukum responsif dipandang sebagai sarana atau tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (termasuk ekonomi politik), hingga akhirnya masyarakat menjadi kompetitif.<sup>195</sup>

Pelaksanaan dari hukum responsif tersebut dapat dilihat pada cara pembuktian pada persidangan yang dilakukan dengan cepat dan sederhana serta upaya termasuk jangka waktu yang diberikan kepada pihak yang menggunakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga yang akan diuraikan pada bahasan di bawah ini.

Berdasarkan hal di atas, sesuai Pasal 11 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, atas putusan pengadilan niaga dapat diajukan upaya hukum oleh pihak yang berkeberatan mengajukan dengan mengajukan hukum kasasi tanpa melalui upaya hukum banding. Untuk upaya hukum kasasi, pihak – pihak yang mengajukan keberatan adalah pihak – pihak dalam persidangan tingkat pertama, yaitu debitor atau kreditor (sebagai pemohon pailit atau yang disertakan sebagai kreditor). Selain itu pihak tersebut kreditor lain yang bukan pemohon pailit maupun tidak sebagai peserta sebagai kreditor untuk pemenuhan syarat minimum dua kreditor, karena itu bukan pihak dalam persidangan tersebut.

Kreditor lain di atas sejauh kedudukannya kreditor juga secara teoritis dalam kepailitan dapat mengajukan upaya hukum kasasi namun akan lebih mudah bagi pengadilan niaga untuk memastikan sebagai pihak bila dalam surat atau dokumen perkara tersebut nama kreditor yang bersangkutan ada atau disebutkan. Sementara itu pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan niaga tersebut harus mengajukan kasasi selambat – lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan diucapkan majelis hakim.

Dari pengaturan di atas mengenai upaya hukum yang dilakukan dan saat kapan dikatakan berlaku didapatkan 2 (dua) hal. Pertama, bahwa dalam hal

---

<sup>195</sup> Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung : PT Alumni, 2004), 97, 103.

keberatan terhadap putusan pengadilan niaga, maka yang mengajukan keberatan akan menempuh dengan upaya hukum kasasi. Kedua, keberlakuan putusan kepada para pihak dihitung dari hari diucapkan atau diumumkan oleh hakim. Dalam pendirian yang kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadilan niaga menganut asas kehadiran (*presence principle*), artinya bahwa dalam perkara yang berakitan dengan kepailitan para pihak dianggap selalu hadir.

Dapat dilihat disini bahwa politik hukum (*legal policy*) untuk kepailitan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian perkara pihak yang berkepentingan tanpa melalui banding. Sebab dalam peradilan yang biasa upaya hukum terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama ditempuh dengan mengajukan banding, kecuali ditentukan lain.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, pihak berperkara berhak untuk mengajukan upaya hukum, karenanya dalam hal ini kreditor dan debitor mempunyai hak untuk menyatakan atau mengajukan kasasi atas putusan pengadilan niaga. Namun dalam kenyataannya, tidak seperti yang ditemukan dalam peradilan umum baik dalam perkara pidana maupun perdata dimana kedua belah pihak (pidana : jaksa atau terdakwa; perdata : tergugat/penggugat) secara bersama – sama mengajukan upaya hukum banding, dalam perkara pailit belum ditemukan termohon pailit dan pemohon pailit sama – sama mengajukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut dapat saja karena substansi dari putusan perkara pailit adalah dinyatakan pailit debitor dengan konsekwensi hukum pengangkatan kurator dan hakim pengawas.

Bilamana debitor atau kreditor berkeberatan dengan putusan hakim sesuai Pasal 14 dan Pasal 295 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 debitor atau kreditor tersebut berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan hakim kasasi atau terhadap putusan hakim pengadilan niaga. Ada 2 (dua) alasan pokok untuk diajukan peninjauan kembali, yaitu :

- a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti – bukti baru yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa di pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan; atau

- b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Untuk peninjauan kembali dengan huruf a) di atas permohonan peninjauan kembali harus mengajukan permohonannya dalam tenggang waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan untuk peninjauan kembali untuk alasan huruf b) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang dimohonkan peninjauan kembali mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung dan wajib disampaikan kepada para pihak paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari dari permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.

Penerapan persyaratan ini dapat dilihat atau dibandingkan dengan asas hukum pidana universal yaitu *presumption of innocence*, yaitu asas praduga tidak bersalah. Artinya tidak boleh menganggap orang salah kecuali dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bila perseroan sudah dinyatakan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai Pasal 144 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 perseroan berhak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor. Artinya setelah perseroan dinyatakan pailit sesuai Pasal 144 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut rencana perdamaian (akor) dapat diajukan perseroan kepada kreditornya dalam tenggang waktu paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan utang.

Pengajuan rencana perdamaian setelah subyek hukum dinyatakan pailit merupakan hal yang tidak lajim bila dibandingkan dengan beberapa negara, karena pada umumnya rencana perdamaian diajukan debitor justru sebelum permohonan kepailitan diajukan atau sebelum pengadilan menjatuhkan putusan atas permohonan pailit.<sup>196</sup> Hal tersebut karena kepailitan terjadi

---

<sup>196</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang ...*, 407 – 408.

karena tidak ditawarkan rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak karena tidak ada kesepakatan antara debitor dan para kreditornya.<sup>197</sup>

Sesuai Pasal 151 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 rencana perdamaian akan diterima jika disetujui dalam rapat kreditor yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah kreditor konkuren yang mewakili  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari seluruh yang diakui atau sementara diakui. Selanjutnya dalam Pasal 152 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bilamana lebih dari  $\frac{1}{2}$  (separuh) kreditor hadir dan mewakili paling kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah piutang kreditor, maka akan dilakukan pemungutan suara yang kedua yang tidak terikat kepada pemungutan suara yang pertama. Selanjutnya sesuai Pasal 166 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 bila rencana perdamaian disetujui hakim pengawas akan menetapkan hari sidang paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari dari waktu sidang di atas untuk pengesahan rencana perdamaian di atas. Bila rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan, maka kepailitan akan berakhir.

Namun bila rencana perdamaian di atas tidak diterima oleh para kreditor, atau rencana perdamaian tidak diajukan atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sesuai Pasal 178 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 harta pailit perseroan berada dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 142 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, bilamana harta pailit perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka perseroan tersebut akan dibubarkan. *Insolvensi* adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan perseroan tersebut untuk memenuhi hutangnya atau kekurangan uang untuk membayar hutang.<sup>198</sup> Atau keadaan seseorang atau perusahaan tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Sesuai Pasal 142 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 kepailitan hanya salah satu sebab perusahaan akan dibubarkan, karena masih ada sebab yang lain, yaitu :

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Slamet B. Noor, *Op. Cit.*, 205.

- a. Berdasarkan RUPS;
- b. Jangka waktunya ditentukan dalam anggaran dasar;
- c. Berdasarkan penetapan (putusan) pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan
- e. Dicabutnya ijin usaha perseroan.

Dalam keadaan insolvensi harta pailit itu harus dilelang di muka umum, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan maksud Pasal 1132 KUHPerduta.<sup>199</sup> Dengan keadaan di atas mengakibatkan tanggung jawab direksi perseroan terbatas secara pribadi kepada pihak ketiga menjadi terbuka yang dilandaskan pada doktrin *piercing the corporate veil*.<sup>200</sup>

Berlandaskan pada doktrin *piercing the corporate veil* tersebut direksi sebagai organ perseroan yang bertugas mengurus dan mewakili organ perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dalam arti pertanggungjawaban pribadi direksi atas pengurusan perseroan menjadi terbuka.

## **2. Rencana perdamaian ditolak dalam penundaan kewajiban pembayaran utang**

Seperti diterangkan pada bagian terdahulu bahwa dalam penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan agar debitor diberikan kesempatan untuk melangsungkan usahanya karena masih ada kesempatan atau harapan untuk keluar dari masalah keuangan (*financial distress*). Oleh karena itu debitor wajib untuk mengajukan hal – hal yang berkaitan dengan kemungkinan perseroan untuk membayar utang yang disebut rencana perdamaian (*composition plan*).

---

<sup>199</sup> HMN Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 48.

<sup>200</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, 1143.

Kemampuan membayar utang debitor dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, perseroan tersebut masih mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usahanya karena masih mempunyai piutang pada pihak lain yang nampak dalam aktiva lancar. Kedua, perseroan tersebut masih mempunyai prospek bisnis di hari mendatang karena bidang usahanya akan berkembang dan akan terjadi perbaikan ekonomi. Ketiga, kreditor memandang bahwa debitor masih mempunyai itikad baik untuk segera melunasi kewajibannya kepada kreditor.

Ketiga hal di atas setidaknya dapat dipergunakan oleh kreditor untuk memutuskan dalam rapat apakah akan menerima atau tidak atas rencana yang diajukan oleh debitor.

Sesuai pasal 281 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian akan disetujui oleh para kreditor jika dipenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu :

- a. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor dan mewakili  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui; dan
- b. Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik atau kebendaan lainnya dan mewakili  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut.

Sesuai Pasal 284 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 bila rencana perdamaian di atas diterima oleh kreditor maka hakim pengawas akan membuat laporan tertulis ke pengadilan untuk meminta pengesahan rencana perdamaian tersebut. Sebaliknya sesuai Pasal 289 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 bila rencana perdamaian tersebut ditolak oleh kreditor, maka hakim pengawas wajib melaporkannya ke pengadilan semenjak saat itu debitor dinyatakan pailit dengan segala konsekwensi hukum yang berlaku. Inilah sebagai persyaratan kedua.



### 3. Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi utangnya pada kreditor

Persyaratan ketiga untuk meminta pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas adalah bila harta perseroan ternyata tidak cukup untuk melunasi kewajiban debitor kepada kreditor. Oleh karena itu, tanggung jawab debitor bersifat residual, artinya tanggung jawab direksi akan timbul jika ternyata aset atau harta perusahaan yang ada tidak cukup untuk menuntupi kewajibannya kepada kreditor.<sup>201</sup>

Untuk mengetahui apakah harta debitor pailit cukup atau tidak melunasi kewajiban debitor kepada kreditor maka akan dipaparkan hal – hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan. Pemaparan atas tindakan dalam kepailitan tersebut akan dibandingkan secara sekilas dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh likuidator dalam proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam menentukan apakah harta debitor pailit cukup atau tidak untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditor, haruslah dilakukan pembagian atau pendistribusian utang yang diambil dari harta debitor pailit, maka kurator dapat melakukan tindakan – tindakan yang sesuai dengan penetapan hakim pengawas yakni sebagai berikut :

- 1) Menerima pengajuan tagihan;
- 2) Verifikasi untuk menentukan utang pajak;
- 3) Pelaksanaan rapat untuk pencocokan utang; dan
- 4) Pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor.

Dalam pasal 69 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikatakan kurator akan melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Pemberesan dan atau pengurusan tersebut merupakan tugas

---

<sup>201</sup> HP Panggabean, “Penerapan Asas – Asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan”, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Penerbit Alumni, 2001), 142.

pokok kurator dimana salah satu tugas yang dilakukan kurator adalah melunasi kewajiban debitor pailit kepada kreditor.

Bila dicermati Pasal 69 di atas kurator dalam kedudukan atau jabatan tersebut dapat melakukan tindakan yang seakan organ tunggal perseroan yang mempunyai hak absolut karena dapat melakukan tindakan yang tidak diharuskan mendapatkan persetujuan dari organ debitor pailit. Sebab dalam keadaan normal (perseroan tidak pailit) bila perseroan akan meminjam uang dari pihak ketiga atau untuk menjaminkan aset perseroan untuk mendapatkan kredit atau utang, direksi tersebut diharuskan mendapatkan persetujuan dari RUPS atau komisaris.

Berdasarkan hal di atas kewenangan kurator ini lebih luas dari kewenangan direksi sewaktu perseroan belum pailit. Selain itu dalam keadaan pailit kurator dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pailit dengan pengecualian bilamana dalam pinjaman tersebut membebani harta pailit dengan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek maka diperlukan persetujuan dari hakim pengawas.

Segera setelah putusan pailit diucapkan majelis hakim pengawas pengadilan niaga, kurator haruslah melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum itu adalah tindakan hukum pertama setelah diangkat sebagai kurator, yang meliputi :

- a. membuat pencatatan harta pailit paling lama 2 (dua) hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004);
- b. membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor serta jumlah piutang masing – masing kreditor (Pasal 102 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004)

Terdapat kemiripan tindakan kurator bila dibandingkan dengan tindakan likuidator dalam pembubaran perseroan bukan karena kepailitan (sesuai Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007). Namun pembubaran perseroan di luar kepailitan, likuidator mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan jangka waktu mengajukan tagihan (Pasal 17 Undang – Undang Nomor 40

Tahun 2007). Hal tersebut masuk akal oleh karena dalam pembubaran perseroan di luar kepailitan kemungkinan dianut pemikiran bahwa pengawasannya tidak seketat pada proses kepailitan.

#### **4. Pailitnya perseroan karena kelalaian atau kesalahan direksi**

##### **a. Kesalahan atau kelalaian Direksi sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum tetapi bukan kewenangan Pengadilan Niaga**

Syarat keempat agar direksi dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 104 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa direksi telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan perseroan yang karena perbuatannya tersebut perseroan menjadi pailit. Atau setidaknya dengan perbuatan direksi tersebut misalnya direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dapat sebagai upaya untuk mempailitkan perseroan.

Terdapat perbedaan pada kedua peristiwa hukum tersebut. Pada peristiwa hukum yang pertama (direksi dinyatakan salah atau lalai) direksi bertanggungjawab karena perseroan telah pailit. Sedangkan pada peristiwa hukum yang kedua, direksi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perseroan dipailitkan oleh kreditor. Namun demikian pemakaian kata kesalahan atau kelalaian sebaiknya diluruskan agar tidak salah dalam melakukan pembahasan atas tanggung jawab direksi.

Bila merujuk pada pendapat Subekti, pengertian lalai dikaitkan dengan perjanjian, dimana debitor tidak memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>202</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelalaian adalah perbuatan yang timbul karena perjanjian. Padahal bila dilihat dalam jabatan direksi dalam melakukan pengurusan perseroan dan khususnya dalam melakukan tindakan dengan pihak ketiga, berkedudukan untuk dan atas nama perseroan. Oleh karena itu jika isi perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perseroan karena suatu sebab maka yang lalai adalah perseroannya, bukan direksi.

---

<sup>202</sup> Subekti, *Pokok – Pokok ...*, *Op. Cit.*, 146 -147.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa cakupan perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan direksi perseroan adalah berkaitan dengan perjanjian, sehingga pemakaian kata lalai ditujukan kepada direksi sebenarnya kurang tepat. Sedangkan pemakaian kata kesalahan dikaitkan dengan adanya tindakan hukum seseorang, tetapi bukan wanprestasi atas perjanjian, melainkan tindakan hukum berupa perbuatan melawan hukum yang dipergunakan dalam sistem hukum Belanda atau negara Eropa Kontinental.<sup>203</sup>

Berdasarkan hal di atas pengertian kesalahan merupakan salah satu bagian dari adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diterjemahkan dari *onrechtmatige daad* yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Perbuatan melawan hukum dalam perseroan, dapat diibaratkan sebagai seorang (direksi perseroan) yang melanggar hukum dan akibat dari perbuatan tersebut itu diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada orang lain (kreditor).

Namun Pasal 1365 KUHPerdata di atas tidak memberi definisi perbuatan melawan hukum karena itu haruslah dicari melalui pendapat ahli hukum atau ajaran hukum.<sup>204</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang siapa melakukan tindakan melampaui batas, baik itu dengan sengaja maupun karena kurang berhati - hati akan dimintakan pertanggungjawaban karena hal tersebut diatur dalam peraturan.<sup>205</sup>

Seperti dikatakan di atas Pasal 1365 KUHPerdata tidak mendefinisikan perbuatan melawan hukum dan juga tidak memuat cakupan perbuatan melawan hukum. Fred Tumbuan mengatakan arti dan cakupan perbuatan

---

<sup>203</sup> Munir Fuday, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), 2.

<sup>204</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino (Jakarta : Nootdhoof NV, 1995), 139. Apeldoorn mengatakan bahwa ajaran hukum merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum dan bangsa Romawi ajaran hukum merupakan sumber hukum formil.

<sup>205</sup> J. van Kan & J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Moh. O. Masduki (Jakarta : PT Pembangunan, 1977), 30.

melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kelalaian (tidak melakukan yang seharusnya dilakukan) yang :

- a) melanggar hak orang lain; atau
- b) bertentangan dengan kewajiban pelaku; atau
- c) bertentangan dengan kesusilaan baik; atau
- d) bertentangan dengan kehati – hatian (*zorgvuldigheid*) yang patut dilaksanakan terhadap keselamatan orang lain atau barang miliknya<sup>206</sup>

Pada awalnya perbuatan melawan hukum tersebut hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis atau perbuatan melawan hukum secara sempit. Namun sesuai perkembangan jaman sejak Hoge Raad dalam arrest kasus *Lindenbaum – Cohen* tahun 1919 perbuatan melawan hukum mengalami perluasan (memberi arti yang luas), sehingga yang ditafsirkan dengan hukum mencakup undang – undang dan hukum yang tidak tertulis seperti kesusilaan, kepatutan yang terdapat dalam lalu lintas masyarakat.

Dari sudut metode penemuan hukum dapatlah dikatakan bahwa dalam menentukan cakupan perbuatan melawan hukum hakim dapat menggunakan interpretasi ekstensif, dimana dalam interpretasi ini dilampaui batas penafsiran gramatikal. Dalam penafsiran tersebut hakim akan mengambil sikap atas suatu perbuatan tidak dilarang oleh undang – undang tetapi harus diputuskan demi kemanfaatan, keadilan yang merupakan dua dari tiga tujuan hukum<sup>207</sup> demi kepastian hukum di masa mendatang.<sup>208</sup> Dengan demikian dapatlah bahwa putusan di atas menekankan obyektivitas rasa keadilan bagi masyarakat yang dapat bertentangan dengan kepastian hukum, yang jadi

---

<sup>206</sup> Fred B.G. Tumbuan, “Tugas dan Wewenang ...”, *Loc. Cit.*, 20 – 21.

<sup>207</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berfikir* (Bandung : Refika Aditama, 2006) 79. Sidharta mengatakan bahwa tujuan hukum adalah; keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

<sup>208</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum ...*, *Op. Cit.*, 55 – 56.

patokan pandangan formil. Namun dengan menggunakan penafsiran di atas tercapailah tujuan objektivitas keadilan.<sup>209</sup>

Berdasarkan paparan di atas sulitlah menemukan putusan pengadilan niaga yang memutuskan mengenai pertanggungjawaban direksi perseroan atas pailitnya perseroan yang dipimpin oleh direksi yang bersangkutan. Hal tersebut karena bila dibaca dan dipahami secara mendalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, kewenangan atau kompetensi hakim pengadilan niaga dan cara memutuskan perkara kepailitan dapat terfokus pada 3 (tiga) hal utama.

*Pertama*, kewenangan hakim Pengadilan Niaga adalah untuk memutuskan apakah permohonan pailit tersebut dikabulkan atau tidak. Materi permohonan di atas murni mengenai subyek hukum yang dimintakan pailit karena tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada yang memintakan pailit. Bilamana tidak dikabulkan maka hal yang berkaitan dengan kepailitan tidak akan ditetapkan.

*Kedua*, bila permohonan kepailitan dikabulkan maka pengadilan niaga akan mengangkat kurator untuk melakukan pemberesan harta debitor pailit dan hakim pengawas untuk melakukan pengawasan dalam pemberesan harta pailit.

*Ketiga*, dalam pemeriksaan atau pembuktian dari adanya utang yang dibuat atau adanya utang jatuh tempo pada paling sedikit 2 (dua) kreditor yang pembuktiannya sederhana.

Berdasarkan paparan di atas untuk menemukan apakah direksi dapat dipertanggungjawabkan atas pailitnya perseroan, haruslah dicari lebih dahulu pada kasus yang diajukan pada peradilan umum untuk membuktikan apakah direksi dinyatakan bersalah atau tidak oleh peradilan umum tersebut. Tetapi meskipun demikian untuk membuktikan kesalahan direksi telah diupayakan pembuktiannya pada pengadilan niaga, hal mana diketahui dari Penjelasan Pasal 104 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, karena itu pembuktian kelalaian atau kesalahan direksi tersebut tidak lagi di peradilan

---

<sup>209</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, 57 – 58.

umum. Namun memang harus diingat bahwa Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 barulah berlaku 2 (dua) tahun sehingga masyarakat kemungkinan belum banyak mengetahuinya.

Hal di atas dapat pula dilihat secara jelas dalam Putusan Nomor 81/Pailit 1999/PN.Niaga/Jkt.Pst dalam perkara antara The Hongkong Chinese Bank Ltd sebagai Pemohon Pailit melawan PT Dok Perkapalan Koja Bahari (Persero) sebagai Termohon Pailit.<sup>210</sup> Kasus ini berintikan Pemohon Pailit pemegang surat sanggup yang bernilai USD 3.500.000 yang diterbitkan tanggal 16 Juli 1997. Surat sanggup tersebut berisikan bahwa Termohon pailit berjanji tanpa syarat, tanpa protes non-pembayaran dan biaya pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 16 Januari 1997 membayar kepada PT Asia Kapitalindo Finance.

Hal yang menarik dalam permohonan ini adalah jawaban dari Termohon Pailit yang berdalil bahwa sesuai anggaran dasar Termohon Pailit, apabila Direksi memberikan atau menerima pinjaman yang bersifat operasional dan melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, haruslah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Untuk hal tersebut Dewan Komisaris sesuai Surat Pernyataan No. 08/DKB/VI/1999 tanggal 17 Juni 1999, yang pada intinya mengatakan bahwa Dewan Komisaris tidak membubuhkan tanda tangannya. Selain itu, Menteri Keuangan (sebagai pemegang saham) dengan Surat No. S-80/MK.016/1997 perihal penerbitan commercial paper PT Dok Perkapalan Koja Bahari tanggal 4 Pebruari 1997 yang menyatakan bahwa terhitung 4 Pebruari 1997 dilarang menerbitkan surat sanggup baru.

Atas dasar dalil tersebut yang dikemukakan oleh Termohon Pailit di atas, Hakim Niaga menyatakan bahwa perkara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam persidangan peradilan umum dengan acara perdata biasa.

---

<sup>210</sup> Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2003), 128 – 129. Analisis atas masalah inimurni dimabil dari Buku di atas karena penulis skripsi tidak melihat dan membaca Putusan tersebut.

Berdasarkan hal - hal di atas maka Mahkamah Agung menolak permohonan pailit dari Pemohon Pailit di atas. Bila melihat sistem hukum kita masalah di atas akan disarankan diajukan ke peradilan umum.

Kemudian dengan mengacu pada kasus di atas, maka rasanya sangatlah sulit untuk menemukan putusan pada pengadilan niaga yang meminta pertanggungjawaban direksi perseroan. Oleh karena itu haruslah dicari putusan peradilan umum yang menyatakan bahwa direksi telah melakukan kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan. Kemudian dikaitkan dengan pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas.

#### **b. Direksi melakukan perbuatan melawan hukum**

Untuk memastikan apakah direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan, haruslah dilihat dari apakah direksi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak dalam pengurusan perseroan yang dapat dilihat dari 2 (dua) putusan Mahkamah Agung.

#### **(1) Analisis Terhadap Kasus Yang Berkaitan Dengan Direksi Perseroan Dan Perseroan Yang Bertanggung Jawab Secara Tanggung Renteng**

Kasus ini muncul sebelum tahun 1995 dimana pada waktu masih mempergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sebagai dasar hukum utama apabila membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas. Organ perseroan terbatas dahulu disebut alat pelengkap perusahaan, yang terdiri dari :

- a) Rapat Umum Pemegang Saham;
- b) Pengurus; dan
- c) Komisaris.<sup>211</sup>

Namun dalam hal pertanggungjawaban direksi yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan, sesuai Pasal 44 KUHD akan dipertanggungjawabkan secara pribadi seperti halnya dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan demikian mengenai

---

<sup>211</sup> HMN Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 127 – 128.



konsekwensi hukum dari perbuatan direksi dalam kasus di atas dapatlah dikatakan sebagai tindakan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 karena dari sudut isi, bagian terbesar dari Undang – Undang Perseroan Terbatas merupakan pengambilalihan atau kodifikasi dari kebiasaan – kebiasaan yang dipraktikkan sebelumnya selama masih berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>212</sup>

Sebagaimana dipaparkan lebih rinci dalam Bab III, kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor : 136/Pdt/G/1987/PN.Bgr dalam gugat menggugat antara PT Bank Perkembangan Asia (Penggugat) melawan PT Djaja Tunggal (Tergugat I), Tan Sri Junaida (Tergugat II/Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Koesnoen (Tergugat III/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Lee Darmawan (Tergugat IV/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Herry Kianto (Tergugat V/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Jahja Peodjokerto (Tergugat VI/ Presiden Direktur PT Djaja Tunggal), Samadi (Tergugat VII/Ex. PPAT) dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat (Tergugat VIII). Kasus di atas diteruskan ke Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana dalam Putusan Nomor : 431/Pdt/G/1989/PT.BDG dan dilanjutkan ke Mahkamah Agung sesuai Putusan Nomor : 1916 K/Pdt/1991.

Hal yang sangat menarik dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah didapat 2 (dua) perseroan terbatas yaitu PT Bank Perkembangan Asia, yaitu pihak yang memberikan pinjaman atau Kreditor dan PT Djaja Tunggal sebagai Debitor. Yang menarik adalah Pengurus dari Kreditor (PT Bank Perkembangan Asia) dan Pengurus dari Debitor (PT Djaja Tunggal) ternyata sama. Selain itu didapatkan fakta dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung, bahwa PT Bank Perkembangan Asia diambilalih oleh Bank Indonesia karena mengalami kekalahan kliring.

Keadaan di ataslah yang menjadi pertimbangan utama Mahkamah Agung untuk menghukum Debitor (PT Djaja Tunggal) dan pengurus dari perseroan tersebut secara tanggung renteng untuk pengembalian utang kepada Kreditor (PT Bank Perkembangan Asia) sebesar Rp.

---

<sup>212</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit.*, 2.

5.502.293.038.84 (lima milyar lima ratus dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh delapan rupiah). Dengan demikian putusan di atas dapat menunjukkan beberapa hal.

*Pertama*, Pengurus yang mempunyai hak untuk perwakilan dan pengurusan Perseroan ternyata dalam kedudukannya selaku Pengurus dari kedua Perseroan Terbatas tersebut ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sengaja meminjamkan uang kepada Perseroan lain dimana Pengurus yang sama juga berkedudukan sebagai Pengurus. Tindakan di atas telah merugikan kedua kreditor Perseroan, karena dapat diduga bahwa penggunaan uang pinjaman tersebut tidaklah diperuntukkan untuk maksud dan tujuan Perseroan.

*Kedua*, dalam kasus di atas jelas terlihat bahwa seluruh Pengurus Perseroan tersebut telah melanggar *fiduciary duties*, karena Pengurus PT Bank Perkembangan Asia dan PT Djaja Tunggal terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal tersebut telah jelas dalam pemberian kredit di atas sangat sulit dilakukan analisis kredit, terutama mengenai keadaan keuangan dan keamanan agunan yang akan diberikan Perseroan, karena Pengurus pemberi kredit dan penerima kredit adalah sama.

*Ketiga*, selain hal di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas bahwa pelanggaran terhadap *fiduciary duties*, dalam hal ini *duty of loyalty* nyata-nyata dibuat dalam kasus ini karena :

- a) Kasus yang melibatkan transaksi antara Perseroan dengan Direksi;
- b) Kasus dimana Direksi tersebut mengambil keuntungan dari kesempatan yang seharusnya menjadi keuntungan Perseroan; dan
- c) Direksi Perseroan di atas melakukan *self dealing* (transaksi dengan diri sendiri).

Bila dikaitkan dengan Actio Pauliana jelas tindakan PT Bank Perkembangan Asia dapat dikatakan melanggar hukum karena 2 (dua) hal, yaitu :

1. Anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

2. Masih ada kemungkinan pemberian pinjaman terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitor adalah anggotanya.

*Keempat*, tindakan Pengurus di atas dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, sehingga Direksi Perseroan dalam kedudukannya tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan atau bahkan dikatakan Direksi perseroan menyalahgunakan institusi perseroan terbatas.<sup>213</sup> Bila mendasarkan pada pendapat Vollmar tindakan Pengurus tersebut merupakan penggunaan wewenang tanpa kepentingan yang tidak masuk akal dengan maksud untuk merugikan orang lain, dimana tindakan tersebut dapat dibatalkan secara mutlak atau batal secara nisbi.<sup>214</sup>

*Kelima*, andaikata terbukti di persidangan bahwa Pengurus juga menjadi pemegang saham baik pada Penggugat I dan atau pada Tergugat I, maka tanggung jawab terbatas sebagai salah satu ciri utama dari perseroan terbatas tidak dapat lagi dipertahankan, karena itu doktrin *piercing the corporate veil* akan diterapkan. Konsekwensinya pemegang saham menjadi bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan lebih dari jumlah sahamnya.

## **(2) Analisis Terhadap Kasus Yang Berkaitan Dengan Tindakan Direksi Melanggar Batasan Ditetapkan Dalam Anggaran Dasar**

Kasus yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Bandung di bawah Nomor : 269/Pdt/G/1990/PN.Bdg yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan No.453/Pdt/G/1991/PT.Bdg. Kasus di atas akhirnya diteruskan ke Mahkamah Agung di bawah Nomor : 3264K/PDT/1992. Dalam kasus ini para pihak adalah PT Oesha Sandang Batoenoenggal (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi I) melawan PT Dhaseng Ltd (Tergugat I) dan PT Interland Indonesia Ltd (Tergugat II) serta Mediarto (Tergugat III/Terbanding/Pemohon Kasasi

---

<sup>213</sup> M. Hadi Subhan, *Op. Cit.*, 319 – 320.

<sup>214</sup> HFA Vollmar, *Op. Cit.*, 10 – 12.

II) berkaitan dengan pelaksanaan surat perjanjian “Pembayaran Tekstil” dan Persetujuan.

Dalam pembuatan surat perjanjian “Pembayaran Tekstil” dan Persetujuan di atas, Tergugat III sebagai Presiden Direktur PT Dhaseng Ltd dan PT Interland telah menandatangani Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Pembayaran Tekstil tanpa meminta persetujuan dari Komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Inti yang dapat diambil dari putusan di atas adalah bahwa Mediarito (Tergugat III/Terbanding/Pemohon Kasasi II) dihukum Mahkamah Agung untuk membayar kerugian sebesar Rp. 342.480.158,72 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah 72/100) ditambah dengan perkiraan keuntungan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan terhitung sejak perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 April 1986. Dari putusan ini dapat diketahui bahwa tindakan Mediarito sebagai Direktur Utama dari PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Indonesia Ltd untuk membuat pengakuan hutang tanpa persetujuan dari organ perusahaan yaitu Komisaris merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dewasa ini ukuran menyatakan tindakan Direksi PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Indonesia Ltd bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilihat dari sudut apakah perbuatan Direksi tersebut bertentangan atau tidak dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Maksud dan tujuan perseroan; dan
- c. Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar;

Bila mendasarkan pada hal di atas maka perbuatan Mediarito sebagai Direktur Utama dari PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Indonesia Ltd merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pembatasan – pembatasan dalam anggaran dasar.

Dalam kedudukan atau jabatan Mediarito sebagai Direktur Utama dari PT Dhaseng Ltd dan PT Interland Indonesia Ltd fungsinya adalah perwakilan Perseroan yang tidak boleh disalahgunakan, oleh karena itu tindakan untuk

membuat pengakuan utang tanpa persetujuan dari Komisaris merupakan tindakan yang telah melampaui kewenangan dari kedudukan atau jabatan Mediarito sebagai Direktur Utama.

Direksi Perseroan Terbatas tersebut telah melakukan tindakan atau perbuatan hukum *ultra vires* artinya perbuatan yang berada di luar kewenangan.<sup>215</sup> Fred B.G. Tumbuan memfokuskan pada perbuatan yang menyimpang atau berada di luar kecakapan bertindak Perseroan (yaitu tidak tercakup dalam maksud dan tujuan Perseroan).<sup>216</sup>

Tergugat III mempunyai fiduciary duties yang seharusnya berkewajiban untuk melakukan tindakan di atas untuk dan kepentingan PT Dhaseng Ltd. Bahwa persetujuan dari Komisaris untuk penandatanganan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Pembayaran Tekstil ditujukan agar konsekwensi dari pengakuan berhutang tersebut merupakan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Hal di atas sama dengan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 agar dalam rangka Rencana Kerja Tahunan Perseroan, Direksi mempunyai kewajiban juridis untuk meminta persetujuan kepada Komisaris atau RUPS Perseroan.

Dalam kasus ini memang tidak diungkap konsekwensi fungsi dari Komisaris sebagai organ yang melakukan pengawasan terhadap Direksi. Namun bila mengikuti pemikiran Fred Tumbuan bahwa komisaris harus melakukan fungsi pengawasan, maka Komisaris pun dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan berpatokan pada unsur perbuatan melawan hukum yaitu apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan hukum untuk dilakukan.

Selain di atas bila berpatokan pada cakupan pengertian perbuatan melawan hukum sejak Hoge Raad dalam arrest kasus *Lindenbaum – Cohen* tahun 1919 perbuatan direksi merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan orang yang dipercayakan

---

<sup>215</sup> Henry Campbell Black, *Loc. Cit.*, 823.

<sup>216</sup> *Ibid.*

dalam lalu lintas perusahaan. Bila merujuk pada inti pengertian itu, bilamana Komisaris seseorang tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan artinya, wajib memberikan persetujuan untuk pengakuan utang atau menyarankan untuk tidak berutang. Dengan dasar pemikiran tersebut, Komisaris dari perseroan – perseroan di atas juga turut melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **4.4. Hal – hal penting yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Direksi atas pailitnya perseroan terbatas**

Berdasarkan pada analisis 2 (dua) kasus tersebut di atas jelaslah bahwa direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perusahaan perseroan. Namun dalam konteks direksi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum tersebut atas pailit perseroan terbatas dan kaitan pengajuan kepailitan hingga dilakukan pembagian harta debitor pailit terhadap para kreditor perlu diperhatikan beberapa hal.

*Pertama*, pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dalam hal harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajibannya terhadap pihak ketiga tidaklah mudah untuk didapatkan kreditor karena harus melalui permohonan kepailitan hingga pada akhirnya dilakukan pembagian harta debitor kepada kreditor.

*Kedua*, bila ternyata harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor akan menuntut direksi secara tanggung renteng dari harta pribadi yang bilamana direksi tersebut dalam perusahaan perseroan melakukan kesalahan yang proses penuntutannya melalui peradilan umum, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

*Ketiga*, dari kedua kasus di atas dapatlah dilihat bahwa Komisaris dari perseroan tersebut tidak menempatkan fungsinya sebagai pengawas dalam perseroan, dimana Komisaris perseroan tersebut seharusnya haruslah ikut bertanggung jawab. Pertanggungjawaban direksi dalam hal tertentu tidak hanya atas tindakan yang dilakukan sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya atau bahkan sampai batas tertentu bertanggung jawab atas

tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan atas nama perseroan.<sup>217</sup>

*Keempat*, belum ditemukan putusan pengadilan yang berisikan direksi dihukum bersalah dalam pengurusan perseroan terbatas yang oleh karena kesalahan tersebut direksi dihukum untuk mempertanggungjawabkannya dari harta pribadi untuk melunasi kewajiban debitor pailit kepada kreditor. Bahkan dalam kasus PT Bank Summa, ternyata yang likuidasi tahun 1992 ternyata tidak ada satu orang pun direkturnya yang diminta pertanggungjawaban selain hanya Bank Summa saja sebagai *legal entity*. Hal serupa juga terjadi pada kasus yang lain yaitu krisis likuiditas oleh grup Bentoel walaupun perusahaan sendiri, akhirnya diselamatkan oleh grup Rajawali, tetapi sindikasi mengejar guarantornya dan digugat pailit.

Hal itu menimbulkan pertanyaan apakah memang budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia belum sampai pada tahapan tersebut. Ataukah karena sulit atau lama prosedur untuk sampai pada tahapan di atas sehingga masyarakat enggan menempuhnya masih perlu penelitian di masa mendatang.


Tetapi hal di atas telah diupayakan untuk proses penuntutan lebih singkat, karena dalam Penjelasan Pasal 104 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian direksi diajukan ke pengadilan niaga, karena itu pembuktian kelalaian atau kesalahan direksi tersebut tidak lagi di peradilan umum. Namun memang harus diingat bahwa Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 barulah berlaku 2 (dua) tahun sehingga masyarakat kemungkinan belum layak mengetahuinya.

Tetapi haruslah dicatat bahwa keputusan pembuat undang – undang untuk meletakkan dasar pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dengan proses pembuktian pada pengadilan niaga dapat merupakan perwujudan dari pandangan *Roscoe Pound* yang mengatakan bahwa *law as a*

---

<sup>217</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002), 73.

*tool of social engineering*<sup>218</sup> atau hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebagai salah satu fungsi hukum. Karena selain mengubah masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat (*social control*) dan menyelesaikan masalah (*dispute settlement*). Dalam kaitan dengan mengubah masyarakat dengan pengaturan tersebut diharapkan direksi akan lebih berhati – hati dalam menjalankan pengurusan terhadap perseroan terbatas, dan di lain pihak masyarakat yang dirugikan diberikan kemudahan untuk menuntut haknya kepada direksi yang dianggap merugikannya.



---

<sup>218</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, 14.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada pembahasan bab sebelumnya didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Direksi merupakan subyek hukum yang mengurus dan mewakili perseroan terbatas. Oleh karena itu direksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan maju mundurnya perusahaan. Dalam pengurusan dan representasi tersebut direksi membuat perjanjian dengan pihak ketiga (kreditor), yang dapat menimbulkan utang pada perseroan. Bilamana perseroan tidak dapat mengembalikan utangnya kepada kreditor, kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga dan perseroan dapat dinyatakan pailit.

Bila perseroan terbatas dinyatakan pailit dan ternyata harta debitor pailit (perseroan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor), maka direksi perseroan terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban (Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dasar alasan atau *ratio legis* dibalik pengaturan asas pertanggungjawaban direksi tersebut merupakan perwujudan dari 2 (dua) asas, yaitu :

- a. Asas pertanggungjawaban jabatan;
- b. Asas perlindungan kreditor.

Pada asas pertanggungjawaban jabatan, direksi dalam jabatannya atau kedudukannya selaku wakil perseroan, yang pelaksanaannya

berdasarkan *fiduciary duties*. Salah satu yang utama dalam *fiduciary duties* adalah bahwa direksi melakukan kekuasaan atau tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan, yaitu dalam melakukan tindakan kepengurusannya haruslah sungguh – sungguh mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan.

Dalam Pasal 92 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 direksi diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang atau anggaran dasar. Kebebasan di atas dapat dikatakan merupakan kebebasan yang didasarkan pada hukum positif yang diciptakan oleh negara, yang harus dilakukan dalam kehati-hatian dan ketekunan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan terbatas dapat dilihat dari sudut asas pertanggungjawaban jabatan.

Sedangkan pada asas perlindungan kreditor dapat dilihat dan didalami lebih jauh dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dimana jelas dikelompokkan kreditor pailit yaitu kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren.

Bila pada saat dilakukan pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor ternyata harta debitor pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor, maka kreditor masih dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalil bahwa kepailitan dari perseroan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian direksi perseroan terbatas. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa salah satu alasan mengapa direksi dipertanggungjawabkan atas pailitnya perseroan terbatas adalah untuk melindungi kreditor.

2. Dalam mengurus dan mewakili perseroan terbatas, direksi dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang karena hal tersebut perseroan terbatas tidak mampu membayar atau tidak mau membayar utangnya kepada pihak ketiga (kreditor), oleh karena itu perseroan tersebut dinyatakan pailit. Sebenarnya asas pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepada yang

mempunyai hubungan dengan direksi, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pihak yang mengangkatnya. Konsekwensinya pertanggungjawaban atas kesalahan di atas menjadi tanggung jawab perseroan.

Namun kreditor dapat meminta pertanggungjawaban pribadi direksi dengan persyaratan sesuai Pasal 178 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 harta pailit perseroan terbatas dalam keadaan insolvensi. Berdasarkan Pasal 142 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 bilamana harta pailit perseroan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka perseroan tersebut akan dibubarkan dimana harta pailit tersebut harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor sesuai Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan keadaan di atas mengakibatkan tanggung jawab direksi perseroan terbatas dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak ketiga mejadi terbuka, yang dilandaskan pada doktrin *piercing the corporate veil*. Selanjutnya kreditor dapat menuntut direksi untuk bertanggungjawab atas kepailitan tersebut bilamana ternyata harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor.

Kesalahan atau kelalaian direksi tersebut disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang pembuktiannya sesuai penjelasan Pasal 104 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dibuktikan pada pengadilan niaga.

Pertanggungjawaban direksi atas pailitnya perseroan dapat dimintakan kreditor, dengan memperhatikan 4 (empat) peristiwa hukum yaitu :

- a. Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harta perseroan dalam keadaan insolvensi;
- b. Rencana perdamaian ditolak dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Harta debitor pailit tidak cukup untuk melunasi kewajiban pada kreditor;

- d. Pailitnya perseroan karena kelalaian atau kesalahan direksi yang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam kaitan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dilihat pada kasus yang diputus pada peradilan umum yang berkaitan dengan :

- (1) Direksi dan pengurus perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, dan dihukum untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Perbuatan melawan hukum tersebut berupa :

- a) Kelalaian atau kesalahan atau bahkan dapat dikatakan direksi perseroan telah menyalahgunakan institusi perseroan terbatas, karena Direksi pada Perseroan yang meminjamkan uang dan yang meminjam uang;
- b) Pelanggaran *fiduciary duties*, hal itu dapat dilihat karena Pengurus PT Bank Perkembangan Asia dan PT Djaja Tunggal terdapat konflik kepentingan. Hal tersebut telah jelas karena Pengurus pemberi kredit dan penerima adalah sama, oleh karena itu sangat sulit dilakukan analisis kredit untuk keamanan agunan yang akan diberikan Perseroan. Selain di atas pelanggaran *fiduciary duties* berupa *duty of loyalty* nyata-nyata dibuat dalam kasus ini karena dalam kasus melibatkan transaksi antara Perseroan dengan Direksi. Terakhir, Direksi Perseroan di atas melakukan self dealing (transaksi dengan diri sendiri).
- c) Kaitannya dengan *actio pauliana*, jelas tindakan PT Bank Perkembangan Asia dapat dikatakan melanggar hukum karena anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah pihak atau orang yang sama.
- (2) Kasus yang berkaitan dengan tindakan direksi melanggar batas ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam hal ini dengan jelas bahwa direksi perseroan melakukan perbuatan melawan

hukum karena tidak meminta persetujuan komisaris dalam membuat pengakuan hutang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Asas pertanggungjawaban jabatan dan asas perlindungan kreditor merupakan 2 (dua) asas yang sangat penting dalam kepengurusan perseroan. Kedua asas tersebut perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas khususnya bagi direksi agar lebih hati-hati dalam mengurus perseroan terbatas;
2. Dalam memutuskan permohonan kepailitan, seharusnya pengadilan niaga tidak hanya semata-mata melihat kepentingan permohonan pailit (terutama kreditor), tetapi juga mempertimbangkan masalah ketenagakerjaan yang akan muncul akibat pailit. Hal tersebut dapat dipahami karena kesulitan keuangan menjadi faktor utama yang menyebabkan perseroan pailit;
3. Diperoleh ada 4 (empat) peristiwa hukum atau tahapan agar direksi dapat diminta pertanggungjawabannya atas pailitnya perseroan terbatas. Dalam permohonan pailit sebagai bagian dari tahapan di atas harta kekayaan direksi tidak dapat dimohonkan untuk disita demi pelunasan kewajiban kreditor di kemudian hari. Oleh karena itu, seyogyanya dicari jalan keluar dengan politik hukum yang mempermudah kreditor mendapatkan seluruh piutangnya. Hal itu di atas dapat diatasi agar dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dapatlah dipikirkan agar harta kekayaan direksi dapat disita pada permohonan atau pengajuan kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU DAN JURNAL HUKUM

Ais, Chatamarrasjid. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal – Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*. Bandung : PT Alumni, 2005.

Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta : Nootdhoof NV : 1959.

Assers's, C. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan Sulaiman Binol. Jakarta : Dian Rakyat, 1991

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori Praktik dan Kritik*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Beatty, Jeffry F & Susan S. Samuelson. *Essential Business Law For A New Century*. Texas : Thomson South Western West, 2003.

Blake, Allan & Helen J. Bond. *Company Law*. London : Blackstone Press Limited, 1985.

Cox, James D., Thomas Lee Hazen, & F. Hodge O'Neal, Corporations... New York : Aspen Law & Business, 1997.

Darmodiharjo, Darji & Sidharta, *Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.

\_\_\_\_\_. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Friedman, W. *Legal Theory*. London : Steven Sons & Limited, 1960

Hamilton, Robert W. *The Law of Corporation in a Nustshell*. St. Paul Minnesota, West Publishing Co, 1980.

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York : Russel & Russel, 1961.
- Lotulung, Paulus E. “Pencocokan Utang”. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Penerbit Alumni, 2001, 389 – 395.
- Mamudji, Sri, *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_. dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2009.
- Mayson, Stephen W., Derek French, & Christopher L Ryan. *Company Law*. London : Blackstone, 1996.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty 1986.
- Miller, Roger Leroy & Gaylor A. Jentz, *Fundamental of Business Law*. Texas : Thomson South Western West, 2005.
- Muljadi, Kartini. “Pengertian dan Prinsip – Prinsip Hukum Umum Kepailitan”. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Penerbit Alumni, 2001, 75 – 97.
- \_\_\_\_\_. “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Penerbit Alumni, 2001, 261 – 278.
- Paton, George Whitecross. *A Text Book of Jurisprudence*. Oxford at The Clarendon Press. 1951.

- Pound, Roscoe. *Justice According To Law*. United States of America : Yale University Press, 1952.
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1986.
- Projodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2000.
- Purbacaraka, Purnadi & Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*. Jakarta : Penerbit Djambatan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sinjdres, Adelbert. *Antropologi Sifat Manusia, Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta : Kanisius, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Faillesmenverording juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (Bagian Kedua)*. Jakarta : CV Rajawali, 1985.
- Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Penerbit PT Intermasa, 2005.
- Subekti, R., R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1983.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma & Praktik di Pengadilan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sutantio, Retnowulan. “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailian”. Dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau*



*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Penerbit Alumni, 2001, 344 – 349.

Tumbuan, Fred BG., “Tanggung Jawab Direksi Sehubungan Dengan Kepailitan Perseroan Terbatas”. Dalam Rudhy A. Lontoh., Denny Kailimang & Benny Ponto, ed. *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Penerbit Alumni, 2001, 167 – 179, 293 – 298.

Turner, Clive. *Australian Commercial Law*. NSW : LBC Information Services, 1997.

Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Van Kan, J. & J.J. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Moh. Masduki. Jakarta : PT Pembangunan, 1977.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Widjaja, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan dan Undang – Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Bekasi : Kesaint Blanc, 2002.

## **B. KAMUS**

Algra, N.E. Mr & Mr. H.R.W. Gokkel. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Terjemahan Saleh Adiwinata, dkk. Jakarta : Binacipta, 1983.

Black, Henry Campbell. *Black’s Law Dictionary*. St. Paul Min : West Publishing Co, 1990.

Echols, John M & Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Noor, Slamet B. *Kamus Akuntansi*. Jakarta : Majalah Keuangan, 1988.

Wojowosito. *Kamus Belanda – Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1985.

Prent, K. Prent C.M., J. Adisubrata, & J.S. Poerwadarminta, *Kamus Latin – Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius, 1969.

### C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Indonesia. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan dengan Tanah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

### D. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1916 K/Pdt/1991, antara PT Bank Perkembangan Asia melawan PT Djaja Tunggal, Tan Sri Junaida, Koesnoen, Lee Darmawan Harianto, Herry Kianto Harianto Jahja Peodjokerto, Samadi, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3264 K/Pdt/1992, antara PT Oesha Sandang melawan PT Dhaseng Ltd., PT Interland Indonesia Ltd., Mediarito.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 021 K/N/2002, antara PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 028 K/N/2005, antara Kurator dari PT Gladia Lestari Parahyangan melawan PT Bank Mega.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 03K/N/1988. Antara PT Modernland Reality Ltd. melawan Drs. Husein Saini, Johan Subekti.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 015K/N/1999, antara PT Liman International Bank melawan PT Wahana Pandugraha.

\_\_\_\_\_. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 30 PK/N/2001, antara IKB DEUTCHE INDUSTRIEBANK AG dan BAYAERS HYPOUN-VERENSNS BANK melawan Hokiarto.

